

**LAPORAN  
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

**PENETAPAN KRITERIA KEPATUHAN DI BIDANG KEPABEANAN  
DI BAWAH PENGAWASAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT  
JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I  
“STUDI KASUS PT ABC”**

**Disusun untuk memenuhi sebagian syarat  
guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md)**

**Perpajakan**



**DISUSUN OLEH:  
INA YUTRI ERLINDA  
041310213046**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS VOKASI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2016**



LAPORAN  
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**PENETAPAN KRITERIA KEPATUHAN DI BIDANG KEPABEANAN  
DI BAWAH PENGAWASAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT  
JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR I  
"STUDI KASUS PT ABC"**

Disusun Oleh:  
Ina Yutri Erlinda  
NIM : 041310213046

Telah disetujui dan diterima dengan baik oleh:

Dosen Pembimbing



Djoko Dewantoro, Drs., M.Si., Ak., BKP  
NIP: 195311281986011001

Tanggal 6/6/2016

Ketua Program Studi  
Diploma III Perijakan



Okta Sindhu Haradinata, SE., Ak., BKP  
NIP: 198710262015041001

Tanggal 29-06-2016

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan



Ir. Iwan Riswanto, M.Si.  
NIP: 196504031991031001

Tanggal 03 JUN 2016

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan tepat waktu dengan judul “Penetapan Kriteria Kepatuhan di Bidang Kepabeanan (Studi Kasus PT ABC di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)”. Penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan disusun guna memenuhi salah satu syarat akademik) program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga meraih gelar Ahli Madya (A.Md.).

Penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan tidak terlepas dari pengaruh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Widi Hidayat, S.E., M.Si., Ak selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
2. Okta Sindhu Hartadinata, S.E., Ak., BKP selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan selaku dosen penanggungjawab mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL).
3. Djoko Dewantoro, Drs., M.Si., Ak., BKP selaku Dosen Pembimbing PKL yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti proses perkuliahan di Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga.
5. Bapak Sunardi, Ibu Dharwiyati, Mas Andhi, Mbak Citra, Mbak Putri, Mas Randy, Dek Aqila dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa yang tiada hentinya, dukungan, kasih sayang yang luar biasa selama penulis menempuh bangku perkuliahan dan ketika penulis menyelesaikan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan.



6. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, atas kesempatan yang diberikan.
- Bagian Fasilitas Kepabeanan
    - a. Bapak Indra Gautama selaku Kepala Bidang Fasilitas Pabeanan
    - b. Bapak Bagus Sulistijono selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean I
    - c. Bapak Bambang Dwi Yuwono selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean II
    - d. Bapak Bambang Dwi Harijadi selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean III
    - e. Bapak Sang Sang Rusgianto selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean IV
    - f. Mas Wildan Rosyadi merupakan pembimbing yang baik, selalu memberikan waktunya ketika penulis membutuhkan bimbingan dan selalu sabar ketika penulis mengganggu waktu kerjanya.
    - g. Bu Sulis, Mas Wahyudi, Bu Hartatik, Mas Hadyan, Pak Chairul, Mas Derry, Pak Widi, Pak Bambang Wiyono, Pak Basworo, Bu Tatik dan seluruh pegawai di fasilitas pabean atas dukungan dan doanya selama PKL.
  - Bagian Umum dan Kepegawaian, Mas Imam dan Mas Yulius atas ketersediaannya dalam memberikan data tentang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.
  - Bagian Penindakan dan Penyidikan, Mas Opal atas segala dukungan dan doa yang diberikan selama PKL dan setelah PKL.
  - Seluruh Pegawai KANWIL DJBC JATIM I yang memberikan arahan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

- Dodik, Dita, Keksia, Lucky, Diaz dan rekan-rekan OJT lainnya, terima kasih untuk canda tawanya selama PKL berlangsung.
7. KPPBC Sidoarjo, Mas Ihsan sebagai pembimbing terbaik meskipun bukan kewajibannya, tapi terima kasih banyak atas seluruh waktu dan pikiran yang diberikan ketika penulis kebingungan dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.
  8. Keluarga Besar Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga.
  9. Ria Hariyati, terima kasih telah menjadi rekan selama PKL serta sahabatku di kala suka maupun duka. Terima kasih untuk segala kritik dan saran yang diberikan untuk penulis, saling tukar pendapat satu sama lain, selalu kompak ketika PKL maupun diluar PKL.
  10. Farradia Rachmawati, Febriyana Ravanelly, Rizki Nur Kholida, Fajriah Nur Yulinda, Liana Ramadhaniati, Alex Setiawan Siwy, Rahmi Haida kalian sahabat terbaik yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan terpenting doa yang kalian berikan kepada penulis agar bisa menyelesaikan Laporan PKL tepat waktu.
  11. Untuk seluruh pihak yang membantu penulis yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa memiliki keterbatasan dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran sehingga Laporan Praktik Kerja Lapangan tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Surabaya, 06 Juni 2016

**Ina Yutri Erlinda**

**PERNYATAAN ORISINALITAS  
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

Saya, Ina Yutri Erlinda NIM: 041310213046 menyatakan bahwa:

1. Laporan Praktik Kerja Lapangan saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain.
2. Dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan mata kuliah yang telah lulus karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 06 Juni 2016



**Ina Yutri Erlinda**

**NIM: 041310213046**

**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN TANDA PENGENAL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR GRAFIK .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan .....	1
1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan .....	8
1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan .....	8
1.4 Jadwal Praktik Kerja Lapangan .....	9
<b>BAB II : HASIL PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN</b>	
2.1 Gambaran Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I .....	11
2.1.1 Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I .....	11
2.1.2 Lokasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I .....	12
2.1.3 Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I .....	12
2.1.4 Visi dan Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I .....	13



2.1.5	Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I .....	13
2.1.6	Logo Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I .....	15
2.1.7	Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I .....	16
2.2	Deskripsi Hasil Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan .....	22
2.2.1	Masa Persiapan Praktik Kerja Lapangan .....	23
2.2.2	Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan .....	24
2.3	Pembahasan Hasil Praktik Kerja Lapangan .....	25
2.3.1	Gambaran Umum PT ABC .....	26
2.3.1.1	Visi dan Misi PT ABC .....	27
2.3.2	Persyaratan Permohonan Kawasan Berikat .....	28
2.3.3	Kewajiban Perusahaan Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat .....	28
2.3.4	Tata Cara Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) .....	30
2.3.5	Sistem Penjaluran Impor .....	39
2.3.6	Perlakuan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas Pengeluaran Bahan Baku dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) .....	42
2.3.7	Perlakuan Fasilitas Kawasan Berikat pada PT ABC .....	43
2.3.8	Analisis Penetapan Kriteria Kepatuhan di Bidang Kepabeanan Studi Kasus PT ABC .....	47

<b>BAB III : PENUTUP</b>	
3.1 Kesimpulan .....	49
3.2 Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 : Jumlah Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat Tahun 2016 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I .....	5
Tabel 1.2 : Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan .....	10
Tabel 2.1 : Uraian Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan .....	24
Tabel 2.2 : Perbandingan Jalur Importasi .....	42



**DAFTAR GRAFIK**

	Halaman
Grafik 1.1 : Penerimaan Bea Masuk .....	6





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin PKL dari KANWIL DJBC JATIM I
- Lampiran 2 : Pembagian Jadwal dan tempat pelaksanaan PKL
- Lampiran 3 : Rekapitulasi Kehadiran Praktik Kerja Lapangan
- Lampiran 4 : Daftar Nilai Tugas Praktik Kerja Lapangan Minggu ke-1
- Lampiran 5 : Daftar Nilai Tugas Praktik Kerja Lapangan Minggu ke-2
- Lampiran 6 : Daftar Nilai Tugas Praktik Kerja Lapangan Minggu ke-3
- Lampiran 7 : Daftar Nilai Tugas Praktik Kerja Lapangan Minggu ke-4
- Lampiran 8 : Daftar Nilai Tugas Praktik Kerja Lapangan Minggu ke-5
- Lampiran 9 : Sertifikat Praktik Kerja Lapangan
- Lampiran 10 : Surat Keputusan Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat
- Lampiran 11 : Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (BC 2.3)
- Lampiran 12 : Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3)
- Lampiran 13 : Invoice
- Lampiran 14 : Packing List
- Lampiran 15 : Bill of Lading
- Lampiran 16 : Surat Permohonan Pengeluaran Barang Pengemas Rusak Asal Luar Daerah Pabean ke Perusahaan TLDDP
- Lampiran 17 : Surat Rekomendasi Permohonan Pengeluaran Barang Pengemas Rusak Asal Luar Daerah Pabean ke TLDDP
- Lampiran 18 : Surat Persetujuan Pengeluaran Pengemas Rusak Asal Luar Daerah Pabean
- Lampiran 19 : Surat Pemberitahuan Kategori Layanan Fasilitas TPB
- Lampiran 20 : Pemberitahuan Jalur Merah atas Pemeriksaan Fisik (BCF 2.3 A)
- Lampiran 21 : Instruksi Pemeriksaan (BCF 2.3 B)
- Lampiran 22 : Laporan Hasil Pemeriksaan
- Lampiran 23 : Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor

- Lampiran 24 : Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (BCF 2.6)
- Lampiran 25 : Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.5)
- Lampiran 26 : Dokumen Pelengkap Pabean (BC 2.5)
- Lampiran 27 : Commercial Invoice
- Lampiran 28 : Packing List
- Lampiran 29 : Billing DJBC
- Lampiran 30 : Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP)
- Lampiran 31 : Bukti Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor
- Lampiran 32 : Dokumentasi



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan ( PKL )**

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi yang tinggi khususnya di bidang perekonomian. Dengan perekonomian negara yang semakin berkembang signifikan, maka akan mendorong peningkatan daya beli dan kebutuhan hidup masyarakat sehingga setiap negara perlu melakukan suatu perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Dalam perkembangannya, perdagangan internasional terus meningkat setiap saat karena suatu Negara saling membutuhkan satu sama lain. Ditambah lagi, Indonesia memiliki letak yang strategis karena Indonesia berada di titik silang lalu lintas perdagangan internasional.

Perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli antara suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Transaksi dalam perdagangan internasional dikenal dengan istilah ekspor impor. Kegiatan ekspor dan impor merupakan kegiatan yang terpenting dari perdagangan internasional karena dengan meningkatkan nilai ekspor suatu hasil produksi maka akan menghasilkan devisa, sehingga pendapatan dalam suatu Negara meningkat.

Dalam mendukung kegiatan perdagangan internasional, pemerintah Indonesia memberikan beberapa fasilitas seperti penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Dalam pemberian fasilitas tersebut, tentunya diperlukan adanya pengawasan dari pemerintah agar tidak terjadi suatu pelanggaran di bidang kepabeanan. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan suatu kawasan yang mudah untuk dilakukan pengawasan terhadap pemberian fasilitas tersebut yaitu kawasan berikat.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 pasal 1 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dijelaskan juga

tentang definisi ekspor, impor, Bea Masuk, Bea Keluar. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang yang diekspor.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas untuk mengawasi lalu lintas barang masuk atau keluar di daerah pabean, pengamanan dan pemungutan penerimaan negara dari kegiatan impor, kegiatan ekspor, dan pemungutan cukai (*revenue collection*), melancarkan arus barang dari transaksi perdagangan internasional (*trade facilitation*), membantu menciptakan efektifitas usaha bagi pertumbuhan industri dan investasi melalui pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai, dan menjamin perlindungan kepada masyarakat terhadap akses yang timbul sebagai akibat dari masuknya barang-barang pembatasan dan larangan serta narkoba. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki salah satu kebijakan dalam meningkatkan dan/atau mengembangkan kegiatan ekspor dan impor serta meringankan biaya yang seharusnya dikenakan saat melakukan kegiatan impor barang, yaitu melalui pemberian fasilitas Kawasan Berikat (KB).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikankan tugas oleh pemerintah untuk mengawasi dan memberikan pelayanan terhadap setiap kegiatan yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kepada kawasan berikat. Kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan atau barang yang berasal dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor. Pengertian Tempat Penimbunan Berikat (TPB) sendiri adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk, sedangkan pengertian Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) adalah daerah pabean selain kawasan bebas, tempat penimbunan berikat, dan kawasan ekonomi khusus.

Fasilitas Penangguhan Bea Masuk terhadap Tempat Penimbunan Berikat merupakan bentuk insentif yang diterima oleh pihak yang menyelenggarakan



Tempat Penimbunan Berikat (TPB) berupa penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor maupun pajak dalam negeri yang dijelaskan dalam pasal 44 Undang-Undang Kepabeanan. Secara prinsip barang-barang impor yang ditimbun di dalam tempat penimbunan berikat masih terutang bea masuk dan apabila dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat selain untuk diekspor maka wajib dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.


Pada prinsipnya tujuan pengadaan Tempat Penimbunan Berikat adalah untuk memberikan insentif berupa penangguhan pembayaran bea masuk, atas kegiatan menyimpan, menimbun, memamerkan, menjual, mengemas dan mengolah barang yang berasal dari impor di dalam tempat penimbunan berikat. Pelaksanaannya, Tempat Penimbunan Berikat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Entrepot Tujuan Pameran, Toko Bebas Bea, Tempat pelelangan berikat dan tempat daur ulang berikat.

Fasilitas tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor yang diterima oleh perusahaan yang menggunakan fasilitas tempat penimbunan berikat adalah tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan tidak dipungut Pajak Penghasilan pasal 22 (PPh 22) jika hasil produksinya untuk tujuan ekspor, sehingga fasilitas tempat penimbunan berikat merupakan fasilitas yang menguntungkan bagi perusahaan industri/manufaktur yang berorientasi ekspor karena meringankan biaya yang seharusnya dikenakan oleh perusahaan tersebut.

Pemberian berbagai fasilitas kepada perusahaan di Kawasan Berikat menuntut semua perusahaan untuk patuh dan taat terhadap semua kewajiban di bidang perpajakan. Kepatuhan dan ketaatan perusahaan di Kawasan Berikat diantaranya melaporkan semua kegiatan di Kawasan Berikat dengan benar dan transparan. Oleh karena itu Bea dan Cukai melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan di Kawasan Berikat supaya hak-hak negara di bidang perpajakan tersebut terpenuhi. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh bea cukai yaitu dengan memonitoring semua kegiatan yang dilakukan oleh Kawasan Berikat. Selain itu, perusahaan Kawasan Berikat mempunyai kewajiban untuk melaporkan semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan di

Kawasan Berikat kepada bea cukai seperti melaporkan kegiatan hasil produksi maupun barang modal yang di keluarkan. Kegiatan pelaporan tersebut dilakukan pengawasan dari bea cukai yaitu dengan memastikan kebenaran dari semua laporan.

Data dalam tabel 1.1 memperlihatkan jumlah pengguna fasilitas Kawasan Berikat pada tahun 2016 pada beberapa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di bawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I. Terlihat bahwa ada beberapa kawasan berikat yang dicabut maupun dibekukan izinnnya. Pencabutan dan pembekuan izin dikarenakan pengusaha kawasan berikat maupun gudang berikat tersebut tidak mentaati peraturan kepabeanan yang berlaku. Dalam hal ini, akan menganalisa mengenai faktor yang mempengaruhi perusahaan memilih fasilitas Kawasan Berikat dan faktor pencabutan dan pembekuan izin.



**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat Tahun 2016**  
**Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I**


No	Kantor	Fasilitas KB	PGB/PDGB	TBB	TPP	Fasilitas TPB	Keterangan
1.	KPPBC TMP Tanjung Perak	1	6	0	0	7	Aktif
2.	KPPBC TMP A Pasuruan	47	4	0	0	51	2dibekukan, 4 dicabut (2015)
3.	KPPBC TMP Sidoarjo	46	2	0	0	48	2 dibekukan, 6 dicabut (2015)
4.	KPPBC TMP B Gresik	21	4	0	0	25	Aktif
5.	KPPBC TMP Juanda	0	2	2	0	4	
<b>JUMLAH</b>		<b>115</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	

*Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, 2016*

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa pengguna fasilitas Tempat Penimbunan Berikat di wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan jumlah penggunaan fasilitas Kawasan Berikat lebih banyak dibandingkan fasilitas Pengusaha Gudang Berikat, Toko Bebas Bea, Tempat Penimbunan Pabean. Faktor utama yang mempengaruhi volume pengguna

fasilitas Kawasan Berikat adalah adanya fasilitas penangguhan pembayaran bea masuk, atas kegiatan menyimpan, menimbun, memamerkan, menjual, mengemas dan mengolah barang yang berasal dari impor di dalam tempat penimbunan berikat yang hasil produksinya untuk tujuan ekspor. Selain itu dalam fasilitas kawasan berikat mendapatkan fasilitas tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Fasilitas-fasilitas seperti ini akan mempermudah dan menguntungkan pihak perusahaan.

Salah satu pengguna fasilitas Tempat Penimbunan Berikat, adalah PT ABC yang merupakan perusahaan yang memproduksi *Frozen Tuna Loin*, *Canned Tuna* dan *Fish Meal*. Kegiatan PT ABC diantaranya yaitu melakukan pengeluaran dan/atau pemindahtanganan bahan baku asal luar daerah pabean ke tempat lain dalam daerah pabean. Pengeluaran dan/atau pemindahtanganan bahan baku tersebut dikarenakan pengemas bahan baku tersebut rusak sehingga harus dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean untuk dijual yang menyebabkan PT ABC diwajibkan untuk membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor karena penjualan lokal bukan untuk diekspor. Berikut grafik penerimaan Bea Masuk pada 5 (lima) tahun terakhir:



*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016*



Pada Grafik 1.1 tentang Penerimaan Bea Masuk pada 5 (lima) tahun terakhir menyatakan bahwasannya pungutan Bea Masuk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dibuktikan bahwa perusahaan memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam pembayaran Bea Masuk di bidang kepabeanan.

Pelayanan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dibagi dalam beberapa kategori layanan. Kategori tersebut diantaranya kategori layanan hijau, kategori layanan kuning, dan kategori layanan merah. Kategori layanan jalur hijau adalah kategori importir yang memiliki risiko rendah yaitu importir lama sehingga memiliki eksistensi yang jelas terhadap aktivitas produksi. Kategori layanan jalur kuning adalah kategori importir yang memiliki risiko menengah, sedangkan kategori layanan jalur merah adalah kategori importir yang memiliki risiko tinggi yang memiliki kriteria diantaranya merupakan importir baru, melakukan kegiatan impor sementara, kegiatan re-impor, dan terjadi pemeriksaan fisik acak secara komputerisasi. Pemberian kriteria layanan tersebut berdasarkan pada tingkat kepatuhan setiap perusahaan dalam pemenuhan kewajibannya dan tingkat risiko terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan. Semakin tinggi importir melakukan suatu pelanggaran maka semakin tinggi tingkat risiko yang diberikan. Dari beberapa pengertian kategori beberapa layanan maka PT ABC merupakan perusahaan yang memiliki tingkat risiko yang rendah terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul yang dibahas adalah “Penetapan Kriteria Kepatuhan di Bidang Kepabeanan di bawah Pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I Studi Kasus PT ABC”

Alasan dipilihnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I sebagai tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dikarenakan memiliki banyak kasus mengenai ekspor impor beserta penyelesaian kasusnya serta judul yang diambil dalam tugas akhir ini merupakan salah satu permasalahan yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.

## 1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan ( PKL )

Pelaksanaan praktek kerja lapangan pada dasarnya sebagai titik ukur dalam upaya meningkatkan praktik kerja Mahasiswa dalam persiapan menghadapi dunia kerja jangka kedepannya yang diperlukan pengalaman atau gambaran dalam dunia pekerjaan yang cukup berkembang pesat saat ini. Tujuan dari pelaksanaan praktek kerja lapangan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaplikasian teori perpajakan dan ekspor impor yang telah di pelajari selama perkuliahan yang diterapkan pada dunia kerja.
2. Menambah pengalaman dalam dunia kerja yang diperoleh dengan praktek langsung.
3. Memperoleh data,informasi dokumen yang sesuai dengan penerapan teori perpajakan dan ekspor impor yang selama ini dipelajari.
4. Mengetahui pengaruh penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor terhadap kepatuhan di bidang kepabeanan.
5. Memenuhi sebagian dari syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

## 1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Manfaat yang diperoleh dari Praktek Kerja Lapangan :

### a. Bagi Mahasiswa

1. Mengembangkan wawasan pengetahuan secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan perpajakan dan ekspor impor.
2. Mengetahui tentang pengaruh penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor terhadap kepatuhan di bidang kepabeanan.
3. Memperoleh pengalaman dunia kerja di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa timur I.

### b. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

1. Menjalani kerja sama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Timur I khususnya program Diploma 3 (tiga) Perpajakan.

2. Untuk Meningkatkan Kualitas Mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
  3. Memberikan tambahan referensi di bidang perpajakan dan ekspor impor bagi ruang baca Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- c. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa timur I
- Sebagai media kerja sama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya khususnya bagi Diploma 3 (tiga) Perpajakan.
- d. Bagi Pembaca
1. Memberikan gambaran tentang pengaruh penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor terhadap kepatuhan di bidang kepabeanan dan mengetahui kewajiban yang harus dilakukan perusahaan maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  2. Menambah bahan acuan atau literatur bagi pembaca.

#### **1.4 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan**

Praktik Kerja Lapangan Dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Jawa Timur I yang beralamat di Jalan Raya Bandara Juanda No.39 Semabung - Sidoarjo Sejak tanggal 7 Maret s.d 6 April 2016 dengan judul: “Pengaruh Penangguhan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Terhadap Kepatuhan pada PT ABC di Bidang Kepabeanan di Bawah Pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I”



**BAB 2****HASIL PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN****2.1 Gambaran Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.**

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari Negara dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk :

- Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
- Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
- Memberantas penyelundupan;
- Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;
- Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

**2.1.1 Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I dahulu wilayahnya sampai daerah Nusa Tenggara karena wilayah terlalu meluas akhirnya di modernisasi menjadi 3 (tiga) wilayah bagian yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali Nusa Tenggara. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I atau biasa kita sebut sebagai KANWIL DJBC JATIM I, telah mengalami perpindahan tempat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kantor pertama di wilayah Kali Sari, kantor kedua di Perak Timur dan kantor ketiga di Raya Bandara Juanda yang merupakan gedung baru dan kemungkinan menjadi tempat tetap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I karena kantor ini tidak menumpang lagi seperti kantor-kantor sebelumnya seperti di daerah Perak Timur terdahulu.



### **2.1.2 Lokasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I berlokasi di Jalan Raya Bandara Juanda No.39 Semabung – Sidoarjo Kode Pos 61254, telepon (031) 8675356. Dari letak geografis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I terletak antara lain:

- Sebelah Utara : Makam Desa Semabung
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II
- Sebelah Selatan : Kompleks TNI AL
- Sebelah Timur : Lahan Kosong

### **2.1.3 Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I**

Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I meliputi :

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak;
2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan;
3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda;
4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Gresik;
5. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo;
6. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Madura;
7. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Bojonegoro;
8. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe B Surabaya.

#### **2.1.4 Visi dan Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1**

**Visi:**

Menjadi kantor wilayah teladan dan memperoleh pengakuan Internasional dalam kinerja dan citra.

**Misi:**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1 menetapkan 5 (lima) misi yang saling terkait

1. Mengembangkan kinerja organisasi, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara berkesinambungan
2. Memberikan pelayanan prima dibidang kepabeanan dan cukai
3. Memungut penerimaan negara dari sektor perdagangan internasional dan cukai
4. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi
5. Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai

Kelima misi tersebut di atas dapat dikristalisasi dalam satu misi yang terintegrasi yaitu :

Memberikan pelayanan yang terbaik di bidang kepabeanan dan cukai.

#### **2.1.5 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I**

**Kedudukan:**

Merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

**Tugas:**

Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Fungsi:**

1. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di wilayah kerjanya;
3. Pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
7. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
8. Perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
9. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
10. Pengendalian, pengolahan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
11. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas, dan evaluasi kinerja;
12. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

### 2.1.6 Logo Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I



Dasar Hukum : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  
No : 52/KMK.05/1996 Tanggal 29 Januari 1996

#### Lukisan

- Segi lima dengan gambar laut, gunung, dan angkasa di dalamnya;
- Tongkat dengan ulir berjumlah 8 di bagian bawahnya;
- Sayap yang terdiri dari 30 sayap kecil dan 10 sayap besar;
- Malai padi berjumlah 24 membentuk lingkaran.

#### Makna


- Segi lima melambangkan negara R.I. yang berdasarkan Pancasila;
- Laut, gunung dan angkasa melambangkan Daerah Pabean Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai;
- Tongkat melambangkan hubungan perdagangan internasional R.I. dengan mancanegara dari/ke 8 penjuru angin;
- Sayap melambangkan Hari Keuangan R.I. 30 Oktober dan melambangkan Bea dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai;
- Lingkaran Malai Padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

#### Warna

Disesuaikan dengan warna dasar dan penggunaannya.


### **2.1.7 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.03/2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maka Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur 1 membawahi 1 (satu) bagian dan 5 (lima) bidang, yaitu Bagian Umum, Bidang Kepabeanan dan Cukai, Bidang Fasilitas Kepabeanan, Bidang Penindakan dan Penyidikan, Bidang Kepatuhan Internal. Dari bagian dan bidang-bidang tersebut, maka Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I memiliki struktur organisasi dan peran masing – masing bagian sebagai berikut:





**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**  
**Jawa Timur I**



*Sumber: Intern Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, 2016*

**Tugas di masing – masing bagian diuraikan sebagai berikut:**

### **1. Bagian Umum**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai.

Bagian Umum dibedakan menjadi tiga subbagian, yaitu:

#### **a. Subbagian Kepegawaian**

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja, pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

#### **b. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga**

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga dan perlengkapan.

#### **c. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan**

Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai dan melakukan urusan administrasi penghunian rumah dinas, menyelenggarakan kegiatan pelayanan poliklinik kantor wilayah.

### **2. Bidang Kepabeaan dan Cukai**

Bidang Kepabeanaan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, serta pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanaan dan cukai serta pelaksanaan pengolahan data,

penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai. Pada bidang pabean dan cukai di bedakan menjadi tiga seksi, diantaranya:

**a. Seksi Pabean dan Cukai**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan, bimbingan teknis, penyiapan bahan pengendalian, evaluasi, rekomendasi dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai, serta penelitian ulang di bidang kepabeanan.

**b. Seksi Keberatan dan Banding**

Mempunyai tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding.

**c. Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.

**d. Seksi Bantuan Hukum**

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum terhadap masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

**3. Bidang Fasilitas Kepabeanan**

Bidang Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan di bidang kemudahan impor tujuan ekspor dan tempat penimbunan berikat, serta pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang tempat penimbunan berikat. Bidang Fasilitas Kepabeanan dibedakan menjadi lima seksi, yaitu:

**a. Seksi Fasilitas Pabean I**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan

pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kawasan berikat. Serta memproses data dari berkas-berkas milik perusahaan penerima fasilitas KITE pembebasan dan/atau pengembalian yang memiliki nama awalan A sampai dengan G, serta melakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan permohonan perusahaan untuk mendapatkan fasilitas KITE pembebasan dan/atau pengembalian.

**b. Seksi Fasilitas Pabean II**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kawasan berikat. Serta memproses data dari berkas-berkas milik perusahaan penerima fasilitas KITE pembebasan dan/atau pengembalian yang memiliki nama awalan H sampai dengan L, serta melakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan permohonan perusahaan untuk mendapatkan fasilitas KITE pembebasan dan/atau pengembalian.

**c. Seksi Fasilitas Pabean III**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kawasan berikat. Serta memproses data dari berkas-berkas milik perusahaan penerima fasilitas KITE pembebasan dan/atau pengembalian yang memiliki nama awalan M sampai dengan Q, serta melakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan permohonan perusahaan untuk mendapatkan fasilitas KITE pembebasan dan/atau pengembalian.

**d. Seksi Fasilitas Pabean IV**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kawasan berikat. Serta memproses data dari berkas-berkas milik perusahaan penerima fasilitas KITE pembebasan dan/atau pengembalian yang memiliki nama awalan H sampai dengan L, serta melakukan pemeriksaan lapangan terkait dengan

permohonan perusahaan untuk mendapatkan fasilitas KITE pembebasan dan/atau pengembalian.

#### **4. Bidang Penindakan dan Penyidikan**

Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundangan-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Pada bidang penindakan dan penyidikan dibedakan atas tiga seksi, yaitu:

##### **a. Subseksi Intelijen**

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.

##### **b. Subseksi Penindakan**

Mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patrol dan operasi pencegahan, dan penindakan pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang.

##### **c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan**

Mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar, dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.



## **5. Bidang Kepatuhan Internal dan Audit**

Kepatuhan Internal dan Audit mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai. Bidang kepatuhan internal dan audit dibedakan menjadi dua seksi yaitu:

### **a. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi**

Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

### **b. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan**

Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

## **2.2 Deskripsi Hasil Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan**

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dimulai dari tahap awal persiapan hingga pelaksanaan. Rincian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dapat diuraikan sebagai berikut:

### 2.2.1 Masa Persiapan Praktik Kerja Lapangan

Awal mula persiapan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan mencari tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dituju. Pada proses ini, mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan diwajibkan untuk mengisi form surat pengantar dari Universitas Airlangga. Setelah form telah diisi kemudian diserahkan ke bagian akademik guna mendapatkan surat pengantar untuk pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Dalam memperoleh ijin dari pihak yang dituju, maka mahasiswa tidak hanya menyerahkan surat pengantar Praktik Kerja Lapangan dari Universitas Airlangga tetapi mahasiswa juga diwajibkan untuk membuat proposal pengajuan Praktik Kerja Lapangan sebagai tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Setelah menerima surat persetujuan dari pihak tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, maka mahasiswa diperbolehkan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama jangka waktu yang tercantum dalam proposal pengajuan tersebut.

Pada masa persiapan, mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan mendapatkan pembekalan dan pengarahan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yaitu mengenai pemberitahuan persyaratan untuk dapat menempuh mata kuliah Pratik Kerja Lapangan, tata tertib dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, serta segala informasi mengenai Prraktik Kerja Lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa diwajibkan untuk menyerahkan daftar kegiatan dan daftar nilai kehadiran kepada pihak yang ditunjuk sebagai pembimbing di tempat Praktik Kerja Lapangan dengan memberikan penilaian kepada mahasiswa peserta Praktik Kerja Lapangan mengenai tugas yang telah diberikan dan menilai kehadiran mahasiswa selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Selain itu, mahasiswa yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan diwajibkan untuk mengambil data-data dan informasi sesuai dengan izin dari pimpinan perusahaan yang diperlukan sesuai dengan tema yang ditentukan dalam menulis tugas akhir.

### 2.2.2 Uraian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diawali sejak tanggal 7 Maret sampai 6 April 2015 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I yang beralamat di Jalan Raya Bandara Juanda No.39 Semabung – Sidoarjo, Jawa Timur. PKL dilaksanakan selama lima hari kerja dalam seminggu, dimulai dari hari senin sampai dengan hari jum'at pukul 07.30 – 17.00 WIB. Kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan PKL di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I di uraikan sebagai berikut:

**TABEL 2.1**

#### Uraian Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Tanggal	Bidang	Kegiatan
7 Maret 2016	Fasilitas Kepabeanan	Pengenalan Kawasan Berikat dan KITE
8 Maret 2016		Administrasi surat masuk di bidang fasilitas kepabeanan
9 Maret 2016		LIBUR
10 Maret 2016		Administrasi surat keluar di bidang fasilitas kepabeanan
11 Maret 2016		Pengecekan kelengkapan permohonan pemindahtanganan bahan baku anatar Kawasan Berikat
14 Maret 2016		Administrasi surat masuk di bidang fasilitas kepabeanan
15 Maret 2016		Pengecekan dokumen SPPJ
16 Maret 2016		Administrasi surat keluar di bidang fasilitas kepabeanan
17 Maret 2016		Pengecekan Custom Bond
18 Maret 2016		Menghitung profiling Kawasan Berikat pada KPPBC di bawah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I

Tanggal	Bidang	Kegiatan
21 Maret 2016	Fasilitas Kepabeanan	Administrasi surat masuk di bidang fasilitas kepabeanan
22 Maret 2016		Pengecekan dokumen BCLKT 01
23 Maret 2016		Administrasi surat keluar di bidang fasilitas kepabeanan
24 Maret 2016		Pengecekan Custom Bond
25 Maret 2016		LIBUR
28 Maret 2016		Administrasi surat masuk di bidang fasilitas kepabenan
29 Maret 2016		Pengecekan dokumen BCLKT 01
30 Maret 2016		Administrasi surat keluar di bidang fasilitas kepabeanan
31 Maret 2016		Pengecekan Custom Bond
1 April 2016		Konsultasi tentang Kawasan Berikat bersama bapak Bagus
4 April 2016		Pengecekan Custom Bond
5 April 2016		Loading data Konversi
6 April 2016		Rekap arsip keputusan persetujuan pengeluaran ke TLDDP (Pembebasan Bea Masuk) dan pengeluaran antar Kawasan Berikat

*Sumber: Daily Report Peserta PKL, 2016*

### 2.3 Pembahasan Hasil Praktik Kerja Lapangan

PT ABC ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus pengusaha Kawasan Berikat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 27 Agustus 2014. PT ABC merupakan perusahaan yang patuh karena PT ABC tidak sedang dalam penanganan perkara pidana di bidang kepabeanan dan cukai, telah dilakukan pemeriksaan audit, dan tidak memiliki tunggakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, sehingga profil PT ABC adalah baik dan



mendapatkan kategori layanan perusahaan Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat berupa kategori layanan hijau atau importir yang memiliki tingkat risiko rendah. Kategori layanan ini memiliki periode 01 Januari 2016 sampai dengan 30 Juni 2016.

### 2.3.1 Gambaran Umum PT. ABC

PT ABC diresmikan pada Oktober tahun 1991, sebagai bentuk kerjasama antara Itochu Corporation sebuah perusahaan pengolah tuna terkemuka di Jepang dan sebuah Firma asing yaitu Hagoromo Foods Corporation. PT ABC mulai beroperasi secara komersial pada November 1992 yang khusus memproduksi dan menjual olahan tuna kaleng. Itochu fokus dalam penjualan dan manajemen, sedangkan Hagoromo Foods fokus dalam kegiatan produksi. Kedua perusahaan tersebut secara aktif terlibat dalam peningkatan kualitas produk dengan saling bertukar teknisi dari Jepang dan mengirimkan teknisi lokal ke Jepang untuk mengikuti pelatihan.

PT ABC melakukan kegiatan ekspor produk olahan tuna yang merupakan hidangan populer yang disajikan di berbagai dunia dan dijual di Jepang, Eropa, Timur Tengah, Australia, Kanada, Afrika. Bahan baku olahan tuna tersebut berupa 307x112 ARABIAN SEA CAN dan 307 MGEIRI-TP (ST) yang diimpor dari Thailand. Produk olahan tuna tersebut tidak hanya diekspor di berbagai negara tetapi produk olahan tuna PT ABC dijual di dalam lokal. Ikan tuna olahan tersebut diperoleh dari beberapa perairan dunia, yaitu dari perairan Indonesia sampai dengan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Dibantu dengan teknologi canggih yang disediakan rekanannya, PT ABC selalu menjaga kualitasnya, dan memilih bahan-bahan yang selektif untuk bisa bersaing dengan perusahaan lainnya. Kini perusahaan tersebut memiliki pabrik kedua yang berlokasi tidak jauh dari pabrik pertamanya. Hal ini bertujuan untuk tetap meningkatkan penjualan di Indonesia.

PT ABC merupakan perusahaan yang berada di Kawasan Berikat sehingga memperoleh berbagai fasilitas yang memiliki hasil produksi yang diimpor berupa *frozen tuna loin*, *canned tuna*, dan *fish meal*. Sesuai dengan Peraturan Menteri



Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 dalam hal perusahaan ditetapkan menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB terhadap barang yang telah mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk, dan masih dalam periode pembebasan namun belum dipertanggungjawabkan, diperlakukan sebagai barang impor yang diberikan fasilitas penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan pembebasan Cukai.

Alur produksi pada PT ABC yaitu mengimpor bahan baku asal dari Thailand berupa 307x112 ARABIAN SEA CAN dan 307 EOE MGEIRI-TP (ST) yang akan diolah menjadi barang produksi. Pada saat mengimpor bahan baku maka dilakukan penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor karena barang tersebut ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat. Setelah melakukan penimbunan ternyata ada beberapa pengemas yang rusak yang diakibatkan kondisi selama pengiriman barang tersebut. Pada pengemas yang rusak itu diberlakukan pengeluaran ke Tempat lain Dalam Daerah Pabean yang tujuan pengeluaran tersebut untuk dijual di lokal, sehingga PT ABC diwajibkan untuk membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 pasal 16 ayat 2, tetapi bila pengemas rusak tersebut dimusnahkan maka PT ABC tidak diwajibkan untuk membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.

### **2.3.1.1 Visi dan Misi PT. ABC**

#### **Visi**

1. Untuk membuat seluruh pemegang saham menjadi bagian penting dari kepentingan perusahaan.
2. Untuk menghasilkan kualitas tinggi, sehat dan produk yang aman serta ramah lingkungan.

#### **Misi**

Untuk menjadikan produsen olahan tuna kaleng yang terkemuka di dunia

Dalam pembahasan latar belakang Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini akan memfokuskan mengenai penetapan kriteria kepatuhan di bidang kepabeanaan studi kasus pada PT ABC. Alasan pemilihan tema tersebut karena melihat tingkat kepatuhan perusahaan-perusahaan setelah mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat yang selanjutnya akan diolah dan dijelaskan dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini sebagai bahan Tugas Akhir.

### **2.3.2 Persyaratan Permohonan Kawasan Berikat**

PT ABC merupakan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat sehingga PT ABC telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai Kawasan Berikat sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor PER 57/BC/ 2011 pasal 5 ayat 1 sebagai berikut :

- a. terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas;
- b. mempunyai batas-batas yang jelas berupa pagar pemisah dengan tempat atau bangunan lain;
- c. tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain;
- d. mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat dilalui kendaraan; dan
- e. digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan bahan baku menjadi barang industri.

### **2.3.3 Kewajiban Perusahaan Pengguna Fasilitas Kawasan Berikat**

PT ABC yang telah memenuhi persyaratan permohonan Kawasan Berikat selanjutnya harus melaksanakan kewajiban sebagai perusahaan pengguna fasilitas Kawasan Berikat. Menurut PMK 147/PMK-04/2011 pasal 19 bahwa perusahaan yang menggunakan fasilitas Kawasan Berikat memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Memasang tanda nama perusahaan serta nomor dan tanggal izin sebagai penyelenggara Kawasan Berikat pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum;

- b. Menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan;
- c. Menyediakan sarana /prasarana dalam rangka pelayanan kepabeanan, berupa:
  1. Komputer; dan/atau
  2. Media komunikasi data elektronik yang terhubung dengan sistem komputer pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. Menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi dalam hal terdapat PDKB yang belum memperpanjang jangka waktu sewa lokasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
- e. Melaporkan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi apabila terdapat PDKB yang tidak beroperasi;
- f. Mengajukan permohonan perubahan keputusan penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama apabila terdapat perubahan nama perusahaan yang bukan dikarenakan merger atau diakuisisi, dan luas Kawasan Berikat;
- g. Mengajukan permohonan perubahan keputusan penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat kepada Kepala Kantor Pabean apabila terdapat perubahan alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama dan alamat penanggung jawab;
- h. Membuat pembukuan atau catatan serta menyimpan dokumen atas Barang Modal dan peralatan yang dimasukkan untuk keperluan pembangunan/konstruksi dan peralatan perkantoran Kawasan Berikat;
- i. Menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya selama 10 (sepuluh) tahun;
- j. Menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; dan

- k. Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Kawasan Berikat apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


#### **2.3.4 Tata Cara Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean**

Disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER2/BC/2012 tentang Kawasan Berikat bahwa Pengeluaran hasil produksi dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dilakukan dengan cara:

1. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB atau kuasanya menyerahkan dokumen pemberitahuan pengeluaran kembali hasil produksi asal tempat lain dalam daerah pabean dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.5) yang telah diisi secara lengkap dan benar kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat dengan dilampiri dokumen pelengkap pabean.
2. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat menerima dan memberi nomor pendaftaran, tanggal dan stempel jabatan pada dokumen pemberitahuan yang dimaksud pada nomer satu (1).
3. Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat melakukan pemeriksaan fisik berdasarkan manajemen risiko.
4. Petugas Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat setelah selesai melakukan pengawasan *stuffing* selanjutnya menyerahkan kembali dokumen pemberitahuan pengeluaran kembali barang asal tempat lain dalam daerah dari Tempat Penimbunan Berikat kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat.
5. Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat meneliti hasil tersebut (nomer 3). Apabila sesuai, Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Berikat memberikan persetujuan keluar pada dokumen pemberitahuan pengeluaran kembali barang asal tempat lain dalam daerah pabean dari Tempat Penimbunan Berikat, kemudian menyerahkan dokumen pemberitahuan dimaksud kepada Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB atau kuasanya, untuk pengeluaran barang.


6. Petugas Bea dan Cukai di pintu Kawasan Berikat mencocokkan petikemas/kemasan atau sarana pengangkut sesuai dengan dokumen pemberitahuan. Selanjutnya membubuhkan cap “SELESAI KELUAR“ dan mencantumkan nama, tanda tangan, tanggal dan jam pengeluaran pada dokumen pemberitahuan pengeluaran kembali barang asal tempat lain dalam daerah pabean dari Tempat Penimbunan Berikat.


Selain tata cara yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER2/BC/2012 tentang Kawasan Berikat. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I juga merumuskan standar prosedur operasi (SOP) tentang alur pelayanan barang modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I sebagai berikut







**Gambar 2.2**  
**Standar Prosedur Operasi**  
**Barang modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran**  
**Bea Masuk dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean**  
**Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I**











**Sumber: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, 2016**

Dari gambar 2.2 dapat diuraikan tahapan pengeluaran barang modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran bea masuk dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagai berikut:

1. Perusahaan mengajukan surat permohonan pengeluaran barang modal asal impor yang ke Tempat Lain Dalam daerah Pabean (TLDDP) lebih dari 4 tahun sejak diimpor, dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kantor Pabean/KPPBC yang mengawasi.



2. Setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan perusahaan, Kantor Pabean/ KPPBC yang mengawasi meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah dengan surat rekomendasi persetujuan.
3. Menerima surat permohonan pengeluaran barang modal asal impor yang ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) lebih dari 4 tahun dan/ atau sebelum 4 tahun sejak diimpor dengan rekomendasi dari Kantor Pabean/ KPPBC yang mengawasi, selanjutnya mendisposisikan kepada Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan.
4. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan menerima disposisi dari Kepala Kantor Wilayah dan melanjutkan kepada Kepala Seksi Fasilitas Pabean.
5. Menerima berkas dan dokumen dari disposisi Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan.
6. Melaksanakan disposisi Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan memeriksa kelengkapan berkas dan dokumen permohonan pengeluaran barang modal asal impor yang ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) lebih dari 4 tahun dan/ atau sebelum 4 tahun sejak diimpor, selanjutnya mendisposisikan ke pelaksana untuk proses lebih lanjut.
7. Dalam hal berkas dan dokumen tidak memenuhi persyaratan, maka dibuat konsep nota dinas dan surat pengembalian berkas beserta alasan pengembalian kepala kantor pabean yang mengawasi.
8. Membuat konsep nota dinas dan surat pengembalian dan selanjutnya untuk di setujui oleh kepala seksi.
9. Kepala seksi fasilitas pabean memberikan paraf pada nota dinas dan surat pengembalian dimaksud dan selanjutnya konsep nota dinas untuk ditandatangani oleh kepala bidang fasilitas kepabeanan.
10. Kepala bidang menerima konsep nota dinas pengembalian kemudian menandatangani dan memberikan pada konsep surat pengembalian serta melanjutkan kepada kepala kantor untuk disetujui/ ditandatangani.
11. Kepala kantor menyetujui pengembalian berkas dan menandatangani untuk dikembalikan kepada kantor pabean yang mengawasi untuk diperbaiki atau ditolak.

12. Pelaksana mengirimkan surat pengembalian kepada kepala pabean yang mengawasi perusahaan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) tersebut.
13. Dalam hal berkas tersebut memenuhi syarat, pelaksana melaksanakan disposisi Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan selanjutnya meneliti kelengkapan berkas serta dokumen-dokumen pendukung persyaratan permohonan pengeluaran barang modal asal impor yang lebih dari 4 tahun dan/ atau sebelum 4 tahun sejak diimpo.
14. Membuat konsep nota dinas kepada Kepala Kantor yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan serta membuat konsep surat keputusan untuk pengeluaran barang modal yang lebih dari 4 tahun atau surat persetujuan untuk pengeluaran barang sebelum 4 tahun sejak diimpor ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP).
15. Selanjutnya konsep nota dinas dan Surat Keputusan atau surat persetujuan diserahkan kepada Kepala Seksi Fasilitas Pabean untuk diteliti dan diparaf.
16. Dalam hal konsep nota dinas dan surat keputusan atau surat persetujuan terdapat kesalahan dan/atau revisi dari Kepala Seksi Fasilitas Pabean, dikembalikan kepada pengkonsep surat untuk diperbaiki.
17. Dalam hal konsep nota dinas dan surat keputusan atau surat persetujuan disetujui Kepala Seksi Fasilitas Pabean selanjutnya memberikan paraf untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan.
18. Meneliti ulang dan memeriksa konsep nota dinas dan surat keputusan atau surat persetujuan.
19. Dalam hal konsep nota dinas dan surat keputusan atau surat persetujuan terdapat kesalahan dan/atau revisi dari Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan, dikembalikan kepada pelaksana surat untuk diperbaiki.
20. Dalam hal konsep nota dinas dan surat keputusan atau surat persetujuan disetujui Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan selanjutnya membubuhkan tanda tangan pada nota dinas dan paraf pada konsep surat keputusan atau surat persetujuan untuk diteruskan kepada Kepala Kantor.
21. Kepala Kantor menerima nota dinas dari Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan konsep surat keputusan atau surat persetujuan untuk ditandatangani.

22. Selanjutnya dalam hal surat keputusan pengeluaran barang modal asal impor yang lebih dari 4 tahun sejak diimpor, Kepala Seksi Fasilitas Pabean dapat membutuhkan tandatangan di salinan keputusan tersebut.
23. Mengedarkan salinan surat keputusan pengeluaran barang modal asal impor yang lebih dari 4 tahun sejak diimpor kepada perusahaan yang bersangkutan serta tembusan lainnya atau mengedarkan surat persetujuan pengeluaran barang modal asal impor yang sebelum 4 tahun sejak diimpor.
24. Kepala Kantor Pabean/ KPPBC yang mengawasi mendapatkan salinan keputusan pengeluaran barang modal asal impor yang lebih dari 4 tahun sejak diimpor dan/ atau menerima tembusan surat persetujuan pengeluaran barang modal asal impor yang sebelum 4 tahun sejak diimpor.
25. Perusahaan menerima salinan keputusan pengeluaran barang modal asal impor yang lebih dari 4 tahun sejak diimpor dan/ atau menerima surat persetujuan pengeluaran barang modal asal impor yang sebelum 4 tahun sejak diimpor.

### 2.3.5 Sistem Penjaluran Impor

Sistem penjaluran barang yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam proses pengeluaran barang impor dapat dikategorikan dengan melakukan penerapan tentang manajemen risiko berdasarkan profil importir tersebut, melihat jenis komoditi barang yang akan di impor, dan mempunyai track record yang jelas. Adapun 4 (empat) penjaluran sebagai berikut:

#### 1. Jalur Merah

Pengeluaran Barang Impor dari kawasan pabean dengan dilakukan pemeriksaan fisik barang terlebih dahulu, dan dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Pada kategori jalur merah ini importir dinyatakan sebagai importir risiko tinggi karena termasuk importir baru yang aktivitas produksi masih belum stabil.

Jalur merah (red chanel) ini adalah jalur umum yang dikenakan kepada importir baru, importir lama yang memiliki catatan-catatan

khusus, importir dengan risiko tinggi karena *track record* yang tidak baik, jenis komoditi tertentu yang diawasi pemerintah, pengurusannya menggunakan jasa *customs broker* atau PPJK perusahaan pengurusan jasa kepabeanan dengan *track record* yang tidak baik. Jalur ini perlu pengawasan yang lebih intensif oleh karenanya diadakan pemeriksaan fisik barang. pemeriksaan fisik tersebut bisa 10%, 30% dan 100%.

Pemeriksaan fisik dilaksanakan mulai 10% atau 30% dari keseluruhan jumlah kemasan yang diberitahukan. Adapun peningkatan pemeriksaan fisik dari 10% atau 30% ditingkatkan menjadi 100% dikarenakan jumlah atau jenis barang tidak jelas dan/atau tidak sesuai dengan *packing list* atas barang impor tersebut dikenakan Nota Hasil Intelijen (NHI).

## 2. Jalur Kuning

Pengeluaran Barang Impor dari kawasan pabean (port) tanpa pemeriksaan fisik barang, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. Pada kategori ini, kategori jalur kuning merupakan kategori importir yang memiliki risiko menengah. Penetapan risiko menengah ini melihat data yang tersedia dan melalui observasi serta mempelajari dokumen yang telah selesai.

Jalur ini diperuntukkan untuk importir dengan *track record* yang baik dan dari segi komoditi impor bersifat risiko rendah (*low risk*) untuk jalur tersebut pemeriksaan dokumen barang tetap akan dilaksanakan dengan dasar-dasar tertentu misalnya terkena *random sampling* oleh sistem, adanya Nota Hasil Intelijen (NHI) yang mensinyalir adanya hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang.

## 3. Jalur Hijau

Pengeluaran Barang Impor dari kawasan pabean (port) tanpa pemeriksaan fisik barang, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan SPPB. Kategori jalur hijau ini dinyatakan sebagai kategori



importir yang memiliki risiko rendah karena dilihat dari umur sebuah perusahaan. Semakin lama umur perusahaan, maka penilaian perusahaan yang diberikan semakin baik. Hal ini dikarenakan aktivitas produksi perusahaan tersebut lebih stabil jika dibandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri.

#### **4. Jalur Mitra Utama (MITA)**

Pengeluaran Barang Impor dari kawasan pabean tanpa pemeriksaan fisik barang dan pemeriksaan dokumen tetapi langsung diterbitkan SPPB. Pada kategori jalur Mitra Utama (MITA) dikecualikan dalam hal kegiatan impor sementara, kegiatan re-impor, importir komoditi yang berisiko tinggi dan barang impor yang langsung diterbitkan SPPB setelah selesainya pemeriksaan dokumen.

#### **5. Jalur Prioritas**

Pengeluaran Barang Impor dari kawasan pabean (port) tanpa pemeriksaan fisik barang dan dokumen, setelah ada penetapan dari pemerintah terhadap Importir jalur prioritas tersebut.

Jalur prioritas ini khusus untuk importir yang memiliki track record sangat baik, untuk importir jenis ini pengeluaran barangnya dilakukan secara otomatis yang merupakan prioritas dari segi pelayanan,



**Tabel 2.2**  
**Perbandingan Jalur Importasi**

Kegiatan	Merah	Kuning	Hijau	Mitra Utama	Prioritas
Pengajuan PIB	○				
Rekonsiliasi pembayaran	■	■	■	■	
Konfirmasi Perizinan	■	■	■		
Pemeriksaan Dokumen	■	■	■		
Pemeriksaan Fisik	■	■	■		
SPPB	■	■	■	■	■
Pemeriksaan Dokumen			■		

*Sumber: Modul Praktikum Lab. Ekspor Impor, 2015*

### 2.3.6 Perlakuan Bea Masuk dan PDRI atas Pengeluaran Bahan Baku dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean

Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk dan/atau Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor atas pengeluaran bahan baku dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean (TLDDP) sesuai dengan PMK 147/PMK.04/2011 pasal 30 ayat 4(b) mempunyai ketentuan dalam hal bahan baku dalam kondisi rusak Bea Masuknya dihitung berdasarkan nilai pabean dengan menggunakan harga transaksi pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke TLDDP, klasifikasi yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat dan pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan. Sedangkan pengenaan Pajak Dalam Rangka Impor dihitung berdasarkan harga jual.

Perhitungan Bea Masuk dan/atau Cukai, dan PDRI untuk ketentuan diatas menggunakan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM) yang ditetapkan oleh Menteri yang berlaku pada saat pembayaran. Sedangkan perhitungan PDRI atas pengeluaran Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku asal luar daerah pabean dengan tujuan TLDDP, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan membuat faktur pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Besarnya Bea Masuk yang harus dibayar yaitu dengan mengkalikan beberapa komponen seperti nilai pabean, Nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk (NDPBM), dan tarif Bea Masuk. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar yaitu sebesar 10% dikalikan dengan besarnya nilai pabean ditambah dengan bea masuk yang harus dibayar dan untuk Pajak Penghasilan pasal 22 (PPh 22) yang harus dibayar dengan dikenakan tarif 2,5% untuk perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Impor (API), sedangkan jika tidak memiliki Angka Pengenal Impor (API) maka dikenakan tarif sebesar 7,5%. Tarif tersebut kemudian dikalikan dengan nilai pabean ditambah dengan bea masuk sehingga mengetahui jumlah pungutan PPh 22 yang harus dibayarkan.

### **2.3.7 Perlakuan Fasilitas Kawasan Berikat pada PT ABC**

PT ABC adalah perusahaan yang bekerja pada bidang pengolahan tuna kaleng dengan hasil produksi berupa *frozen tuna loin*, *canned tuna* dan *fish meal*. PT ABC merupakan perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Impor (API) sehingga PT ABC dikenakan tarif sebesar 2,5% untuk perhitungan Pajak Penghasilan pasal 22 (PPh 22). PT ABC telah mengajukan izin penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus izin Pengusaha Kawasan Berikat untuk mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat berupa penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. Dalam pelaksanaannya, pada tanggal 20 November 2015 PT ABC mengajukan surat permohonan izin penyelenggara Kawasan Berikat dan izin Pengusaha Kawasan Berikat ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I disertai dokumen pendukung yang

tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 147/PMK.04/2011 pasal 7 ayat (3) dan dilakukan penelitian terhadap surat permohonan izin penyelenggara Kawasan Berikat dan izin Pengusaha Kawasan Berikat oleh pihak pelaksana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I. Pada tanggal 23 November 2015, diterbitkan surat keputusan bahwa surat permohonan izin tersebut diterima secara lengkap sesuai persyaratan dan kriteria.

Atas surat permohonan izin penyelenggara Kawasan Berikat dan izin Pengusaha Kawasan Berikat PT ABC diterima secara lengkap, Kepala KPPBC TMP A Pasuruan dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat keputusan. Didalam surat keputusan tersebut berisi data entitas perusahaan seperti nama perusahaan, alamat kantor perusahaan, alamat lokasi Kawasan Berikat, Lokasi penambahan luas Kawasan Berikat, Nama pemilik, alamat pemilik, tempat dan tanggal lahir pemilik, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bentuk Kawasan Berikat, luas lokasi Kawasan Berikat, dan jenis hasil produksi.

Penerbitan surat keputusan kepada PT ABC tersebut, maka kegiatan ekspor impor dengan menggunakan fasilitas Kawasan Berikat berupa penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor dapat dilakukan. Salah satu kegiatan impor yang telah dilakukan PT ABC dengan menggunakan fasilitas Kawasan Berikat adalah kegiatan impor bahan baku berupa kaleng reject bekas produksi dari Tempat Penimbunan Berikat 211 END dan memiliki berat bersih sebesar 1,576 Kg dengan nilai *cost, insurance, dan freight (CIF)* senilai USD 318,49 yang telah diteliti oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagai nilai pabean yang wajar dan telah diterima kebenarannya. Dokumen kepabeanan berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dapat dilihat pada lampiran 25 di laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Dalam PIB PT ABC tersebut tercantum Nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk (NDPBM), Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan pasal 22 (PPh 22) atas impor. Nilai Dasar Pengenaan Bea Masuk (NDPBM) merupakan kurs mata uang yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan Bea Masuk.

Adapun penghitungan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta PPh 22 atas impor bahan baku yang dilakukan oleh PT ABC, sebagai berikut:

1. Perhitungan Bea Masuk pada PT ABC

$$\begin{aligned} \text{Bea Masuk} &= \text{Tarif Bea Masuk} \times \text{Nilai Pabean} \\ &= 10\% \times (\text{USD } 318,49 \times \text{Rp } 13.883,0000) \\ &= \text{Rp } 442.159,667 \\ &= \text{Rp } 442.160 \text{ (pembulatan ribuan ke atas)} \end{aligned}$$

2. Perhitungan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) pada PT ABC

$$\begin{aligned} \text{CIF} &= \text{USD } 318,49 \times \text{Rp } 13.883,0000 \\ &= \text{Rp } 4.421.596,67 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai impor} &= \text{Bea Masuk} + \text{CIF} \\ &= \text{Rp } 442.160 + \text{Rp } 4.421.596,67 \\ &= \text{Rp } 4.863.756,67 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times \text{Nilai impor} \\ &= 10\% \times \text{Rp } 4.863.756,67 \\ &= \text{Rp } 486.375,67 \\ &= \text{Rp } 486.376 \text{ (pembulatan ribuan ke atas)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh 22} &= 2,5\% \times \text{Nilai Impor} \\ &= 2,5\% \times \text{Rp } 4.863.756,67 \\ &= \text{Rp } 121.593,9168 \\ &= \text{Rp } 121.594 \text{ (pembulatan ribuan ke atas)} \end{aligned}$$

Pada PIB PT ABC nilai Bea Masuk senilai Rp 442.160, nilai PPN senilai Rp 486.376 dan PPh 22 atas impor senilai Rp 121.594 dibayar dan dibuktikan dalam bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) karena PT ABC mengeluarkan pengemas rusak ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean



untuk dijual. SSPCP tersebut dapat dilihat dalam lampiran 30 pada Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.

Pada bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) dan bukti penerimaan negara melalui setoran pajak maka diketahui bahwa PT ABC merupakan perusahaan yang patuh terhadap segala pungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, hal ini menyebabkan PT ABC ditetapkan merupakan perusahaan penerima fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dengan kategori layanan hijau.

Dilihat dari pengertiannya, jalur hijau merupakan suatu fasilitas yang diberikan kepada importir, wajib membuat PIB dan dilakukan pemeriksaan dokumen PIB tanpa pemeriksaan fisik barang, maksudnya adalah PT ABC memperoleh jalur hijau karena telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Profil Importir

Penetapan risiko pada profil importir dilakukan saat registrasi importir. Pada registrasi importir didapat data seperti identitas pengurus dan identitas penanggungjawab, jenis usahanya, jenis barang yang diimpor, nilai pabean yang dilaporkan. Profil Importir PT ABC dinyatakan baik karena PT ABC merupakan importir yang memiliki tingkat risiko rendah artinya importir memiliki eksistensi yang jelas, memiliki modal yang besar guna menunjang produksi pada PT ABC, dan memiliki *track record* audit yang baik.

2. Data pelanggaran yang bersangkutan

PT ABC terbukti tidak sedang dalam penanganan perkara pidana di bidang kepabeanan dan cukai, sehingga PT ABC termasuk perusahaan yang patuh di bidng kepabeanan.

3. Telah dilakukan pemeriksaan audit

4. Tidak memiliki tunggakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang belum dilunasi.

5. Sesuai informasi dan data, perusahaan yang bersangkutan tidak dalam kondisi pailit.



karena PT ABC mempunyai kriteria kepatuhan yang baik, maka PT ABC mendapat perlakuan dari Pejabat Bea dan Cukai pada dokumennya adalah jalur hijau yang berarti tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang sehingga pengawasan barang di pelabuhan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.


### 2.3.8 Analisis Penetapan Kriteria Kepatuhan di Bidang Kepabeanan Studi Kasus PT ABC

Dari uraian yang telah dijelaskan tentang perlakuan penetapan kriteria kepatuhan di bidang kepabeanan pada PT ABC menunjukkan tingkat kepatuhan yang memberikan dampak pada PT ABC untuk dikategorikan sebagai kriteria jalur hijau. Manfaat yang diperoleh oleh PT ABC yaitu dari segi efisiensi waktu karena tidak dilakukannya pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan Sementara pada saat melakukan proses Custom Clearance (tanpa dilakukan proses jalur merah atau jalur kuning). Manfaat lain dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat selain tidak dilakukannya pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan Berikat yaitu dapat melakukan penghematan biaya perpajakan guna menciptakan harga yang kompetitif dalam persaingan global, serta terjaminnya *cash flow* pada perusahaan.

Akan tetapi, pemberian kategori risiko rendah pada PT ABC dapat berubah menjadi kategori importir risiko menengah hingga kategori risiko tinggi apabila PT ABC melanggar kriteria yang telah ditetapkan sebagai kriteria risiko rendah. Hal ini menyebabkan adanya pergerakan tingkat risiko pada importir sebagai berikut.

**Gambar 2.3**

#### Pergerakan Tingkat Risiko Importir di Bidang Kepabeanan



*Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Data diolah*

Dilihat dari Gambar 2.3 dijelaskan mengenai pergerakan tingkat risiko importir di bidang kepabeanan. Penetapan tingkat risiko ini memperlihatkan pergerakan secara dinamis. Pergerakan ini dapat mengalami kenaikan maupun penurunan tingkat risiko. Jika mengalami kenaikan pergerakan maka *hi-risk* menjadi *medium-risk* bahkan menjadi *low-risk* apabila importir memiliki tingkat kepatuhan yang baik, sedangkan jika mengalami penurunan pergerakan tingkat risiko maka *low-risk* menjadi *medium-risk* atau menjadi *hi-risk* hal ini disebabkan apabila importir melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan. Tetapi importir bisa berada pada tingkat risiko yang sama misalnya dari *hi-risk* tidak mengalami peningkatan maupun penurunan tingkat risiko dikarenakan importir tetap melakukan pelanggaran, maka importir tetap berada dalam *hi-risk*.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pergerakan tingkat risiko importir bisa berubah secara dinamis. Dan jika PT ABC melakukan pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan memiliki tunggakan hutang atau kewajiban kepabeanan dan cukai, maka penetapan kriteria PT ABC yang semula mendapatkan kategori layanan hijau bisa mengalami penurunan pada kategori layanan kuning bahkan penurunan ke tingkat kategori layanan merah. Bila PT ABC mendapatkan kategori layanan merah maka akan dilakukan pemeriksaan fisik 10%, 30% hingga 100%, hal ini akan berdampak pada tingkat keefektifitasan perusahaan dalam pengawasan barang di pelabuhan. Pada kasus PT ABC, pergerakan tingkat risiko PT ABC tetap dalam kategori layanan hijau sehingga tidak mengalami penurunan kategori.

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. PT ABC telah memenuhi persyaratan dalam menggunakan fasilitas Kawasan Berikat sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-57/BC/2011 pasal 5 ayat 1.
2. PT ABC telah melaksanakan kewajiban fasilitas Kawasan Berikat yang harus dipenuhi dalam masa penggunaan fasilitas Kawasan Berikat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 147/PMK.04/2011 pasal 19.
3. Penetapan kriteria kepatuhan di bidang kepabeanan studi kasus PT ABC menunjukkan tingkat kepatuhan yang memberikan dampak pada PT ABC untuk dikategorikan sebagai kriteria jalur hijau.
4. Kriteria jalur hijau membawa dampak yang menguntungkan bagi PT ABC yaitu dengan tidak melakukan pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan Berikat, penghematan biaya perpajakan, serta meningkatkan *cash flow* pada PT ABC.
5. Pergerakan tingkat risiko importir di bidang kepabeanan dapat berubah secara dinamis sesuai tingkat kepatuhan importir.

#### **3.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan pada bab 2, terdapat saran yang mana saran tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan khususnya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I dan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

##### **1. Bagi PT ABC**

- Kriteria kepatuhan pada importasi selalu dijaga dengan baik agar PT ABC tetap berada pada kategori layanan hijau

## **2. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

- Standar Prosedur Operasi Barang modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk dari Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I perlu peningkatan pengawasan tetapi tidak ada masalah yang berarti mengenai prosedur tersebut karena sudah sesuai dengan peraturan yang terkait.
- Pemberian kriteria penjaluran untuk proses pengeluaran barang impor lebih selektif dalam menentukan penggolongan importir risiko tinggi, importir risiko menengah, dan importir risiko rendah dengan melihat tingkat kepatuhan pada setiap perusahaan.

## **3. Bagi Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga**

- Selalu membina hubungan yang baik antara Program Diploma III Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai supaya mahasiswa bisa lebih mudah dalam mendapatkan referensi tempat untuk melaksanakan Prektik Kerja Lapangan.







## DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2016. *Penerimaan Bea Masuk*.  
<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286> diakses tanggal 30 Mei 2016

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Sistem Penjaluran yang Digunakan DJBC*.  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat\\_Jenderal\\_Bea\\_dan\\_Cukai](https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai) diakses tanggal 1 Juni 2016 jam 09.42

Republik Inodonesia. 2003. *Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Nomor KEP – 97/BC/2003 tentang Profil Importir dan Profil Komoditi untuk Penetapan Jalur dalam Pelayanan*.

Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan*.

Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Keuangan. Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.03/2013*.

Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Nomor 57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 35/BC/2013*.

Saraswati, Niken. 2015. *Perbandingan Jalur Importasi. Modul Praktikum Laboratorium Ekspor Impor dan Bea Cukai*.

Lampiran 1



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
JAWA TIMUR I**

JALAN BANDARA AMANDA 39, SEMAMBUANG, SIDOARJO, JAWA TIMUR 61254  
(TELEPON (031) 8976686, FAKS (031) 8875033, EMAIL: ecb@djbc.go.id, www.djbc.go.id)

Nomor : S-54/WBC.10/BG.01/2015  
Sifat : Biasa  
Hal : Jawaban Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan

03 November 2015

Yth. Dekan Fakultas Vokasi  
Universitas Airlangga Surabaya

Sehubungan dengan surat Saudara nomor . 298/UN3.1.15/PPd/2015 tanggal 13 Oktober 2015 hal Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya a.n Ria Hariyati dan Ina Yutri Erlinda untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I. Adapun pelaksanaannya dimulai tanggal 07 Maret s.d. 06 April 2016.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Kepala Kantor  
u.b.  
Kepala Bagian Umum,



Prayitno  
196810141996031001

Tembusan .  
Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I

**Lampiran 2**

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
JAWA TIMUR I**

JALAN RAYA BANDARA JUANDA 39, SEMAMBUK, SIDOARJO, JAWA TIMUR 61254  
TELEPON (031) 8675356; FAKSIMILE (031) 8675335; EMAIL : kcbca@dm1.djbc.go.id

**NOTA DINAS  
NOMOR ND-1017/WBC.10/2016**

Yth. : 1. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai  
2. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan  
Dari : Pih. Kepala Kantor  
Sifat : Segera  
Hal : Universitas Airlangga Surabaya  
Tanggal : 7 Maret 2016

Sehubungan dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) oleh mahasiswa Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga Surabaya yang akan dilaksanakan di Kanwil DJBC Jawa Timur I pada tanggal 7 Maret s.d. 8 April 2016, dengan ini disampaikan sebagai berikut:


1. Bahwa peserta kegiatan tersebut yang berjumlah 2 (dua) orang yaitu:

No	Nama	Tema Laporan	Penempatan
1	Ria Hariyati	Keberatan dan Banding	Bidang Kepabeanan dan Cukai
2	Ina Yutri Erlinda	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor	Bidang Fasilitas Kepabeanan

2. Bahwa para peserta PKL tersebut ditempatkan di unit Saudara.  
3. Untuk keperluan penyusunan paper/mekalah yang didasarkan pada survei dari suatu instansi, dimohon bantuan Saudara untuk memberikan keterangan/data yang bukan merupakan rahasia instansi kepada para peserta kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pih. Kepala Kantor

  
Agus Yulianto  
NIP 196906141989121001

Lampiran 3

DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN DAN NILAI KEHADIRAN PESERTA PKL  
 PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN  
 FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA  
 TAHUN AKADEMIK 2015 - 2016

KPP: .....

No.	NAMA	NIM	EREKWENSI			LEBIH CPT PULANG	EFEKTIVITAS KEHADIRAN	NILAI
			HADIR	IJIN	ALPA			
1	INA YUTRI ERLINDA	041310213046	21	-	-	8	9	10
							21	100



- Keterangan :
- ~ Hadir = kehadiran di kantor, dinilai 1
  - ~ Ijin / alpa = tidak masuk kantor, dinilai minus 1
  - ~ Terlambat = terlambat masuk ke kantor, dinilai 1/2
  - ~ Cepat pulang = cepat pulang dari kantor tanpa alasan jelas, dinilai 1/2
  - ~ Kolom 9 = total kolom 4, 5, 6, 7, 8
  - ~ Kolom 10 = kolom 9 dibagi banyaknya hari kerja PKL x 100



Lampiran 4

**DAFTAR NILAI TUGAS PKL**  
 PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN  
 FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA  
 TAHUN AKADEMIK 2015 - 2016

NAMA : INA YUTRI ERLINDA  
 NIM : 0413102130416

No.	TANGGAL	SEKSI	URAIAN TUGAS	MINGGU KE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5				
				NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASI / KASUBST	5	6	6
1.	07 Maret 2016	3	Pengenalan Kawasan Berikat dan KITE	92	<i>[Signature]</i>			
2.	08 Maret 2016		Administrasi Surat Masuk di bidang Fasilitas Kepabeanan	91	<i>[Signature]</i>			
3.	09 Maret 2016		LIBUR	92	<i>[Signature]</i>			
4.	10 Maret 2016		Administrasi Surat Keluar at bidang fasilitas kepabeanan	90	<i>[Signature]</i>			
5.	11 Maret 2016		Pengecekan kelengkapan pemahaman pemdahytanganan Bahan Baku andar Kawasan Berikat	91	<i>[Signature]</i>			

J U M L A H  
 RATA - RATA



- Keterangan :**
- Rata-rata = kolom 5 / jumlah kehadiran dalam seminggu
  - Unsur penilaian tugas :
    - ~ kedisiplinan
    - ~ kerjasama antar mahasiswa
    - ~ inisiatif penyelesaian tugas
    - ~ ketepatan waktu penyelesaian tugas
    - ~ etika
  - Harap melingkari tulisan : "minggu ke ..."



Lampiran 5

**DAFTAR NILAI TUGAS PKL**  
 PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN  
 FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA  
 TAHUN AKADEMIK 2015 - 2016

NAMA : INA YUTRI ERLINDA  
 NIM : 041310213046

No.	TANGGAL	SEKSI	URAIAN TUGAS	MINGGU KE : 1 / 2 / 3 / 4 / 5	
				NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASI / KASUBST
1	2	3	4	5	B
1.	14 Maret 2016		Administrasi Surat Masuk di bidang fasilitas kepabeanan	50	B
2.	15 Maret 2016		Pengecekan dokumen SPP	91	B
3.	16 Maret 2016		Administrasi Surat Keluar di bidang fasilitas kepabeanan	92	B
4.	17 Maret 2016		Pengecekan Custom Bond	89	B
5.	18 Maret 2016		Menghitung profiling Kawasan Berikat pada kantor di Kantor Wilayah Jawa Timur I	90	B

J U M L A H  
 R A T A - R A T A

**Keterangan :**

1. Rata-rata = kolom 5 / jumlah kehadiran dalam seminggu
2. Unsur penilaian tugas :
  - ~ ketepatan waktu penyelesaian tugas
  - ~ etika
  - ~ kerjasama antar mahasiswa
  - ~ inisiatif penyelesaian tugas
3. Harap melingkari tulisan : "minggu ke ..."



Lampiran 6

**DAFTAR NILAI TUGAS PKL**  
 PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN  
 FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA  
 TAHUN AKADEMIK 2015 - 2016

NAMA : INA YUTRI ERLINDA  
 NIM : 041310213046

No.	TANGGAL	SEKSI	URAIAN TUGAS	MINGGU KE : 1 / 2 / 3 / 4 / 5		
				NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASI / KASUBSTI	
1	2	3	4	5	6	
1.	21 Maret 2016		Administrasi Surat Masuk di bidang Fasilitas Kepabebeaan	90	<i>[Signature]</i>	
2.	22 Maret 2016		Pergecekan Dokumen BCLKT 01	91	<i>[Signature]</i>	
3.	23 Maret 2016		Administrasi Surat Keluar di bidang Fasilitas Kepabebeaan	92	<i>[Signature]</i>	
4.	24 Maret 2016		Pergecekan Custom Bond	89	<i>[Signature]</i>	
5.	25 Maret 2016		LIBUR			

J U M L A H  
 RATA - RATA

**Keterangan :**

1. Rata-rata = kolom 5 / jumlah kehadiran dalam seminggu
2. Unsur penilaian tugas :
  - ~ kedisiplinan
  - ~ kerjasama antar mahasiswa
  - ~ inisiatif penyelesaian tugas
  - ~ ketepatan waktu penyelesaian tugas
  - ~ etika
3. Harap melingkari tulisan : "minggu ke ..."

6 April 2016  
  
 KEPALA FAKULTAS FASULTAS KEPABEBAAN  
 MARTA SULANDI  
 NIM 13010213046  
 NIP. 1969 08 111996031001

Lampiran 7

**DAFTAR NILAI TUGAS PKL**  
 PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN  
 FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA  
 TAHUN AKADEMIK 2015 - 2016

NAMA : INA YUTRI ERLINDA  
 NIM : 041310213046

No.	TANGGAL	SEKSI	URAIAN TUGAS	MINGGU KE: 1 / 2 / 3 / 4 / 5				
				NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASI / KASUBSI			
1	2	3		5			6	
1.	28 Maret 2016		Administrasi Surat Masuk di bidang Fasilitas Kepabeanan	90				
2.	29 Maret 2016		Pengelolaan Dokumen BCL KT 01	92				
3.	30 Maret 2016		Administrasi Surat Keluar di bidang Fasilitas Kepabeanan	95				
4.	31 Maret 2016		Pengecekan Custom Bond	91				
5.	1 April 2016		Konsultasi tentang Kawasan Bebas Bea cukai Bapak Bagus	96				

J U M L A H  
 R A T A - R A T A

**Keterangan :**

1. Rata-rata = kolom 5 / jumlah kehadiran dalam seminggu
2. Unsur penilaian tugas :
  - ~ kedisiplinan
  - ~ kerjasama antar mahasiswa
  - ~ inisiatif penyelesaian tugas
  - ~ ketepatan waktu penyelesaian tugas
  - ~ etika
3. Harap melingkari tulisan : "minggu ke ..."

6 April 2016  
 KEPALA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA  
 Idris A. Sudatama  
 NIP. 195008111996031001



Lampiran 8

**DAFTAR NILAI TUGAS PKL**  
**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN**  
**FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**  
**TAHUN AKADEMIK 2015 - 2016**

NAMA : INA YUTRI ERLINDA  
 NIM : 041310213046

No.	TANGGAL	SEKSI	URAIAN TUGAS	MINGGU KE : 1 / 2 / 3 / 4 / 5				
				NILAI (ANGKA)	TANDA TANGAN KASI / KASUBSI			
	2	3	4	5				
1.	4 April 2016		Pengecekan Custom Bond	92				
2.	5 April 2016		Loading Data Konversi	95				
3.	6 April 2016		Bekap atap kepukusan persetujuan pengeluaran ke TLUDD (Pembebasan Bea Masuk) dan Pengeluaran antar Kawasan Berikat	97				

**J U M L A H**  
**R A T A - R A T A**

**Keterangan :**

- Rata-rata = kolom 5 / jumlah kehadiran dalam seminggu
- Unsur penilaian tugas :
  - ~ kedisiplinan
  - ~ kerjasama antar mahasiswa
  - ~ inisiatif penyelesaian tugas
  - ~ ketepatan waktu penyelesaian tugas
  - ~ etika
- Harap melingkari tulisan : "minggu ke ..."



Lampiran 9



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
JAWA TIMUR I

JALAN BANDARA JUANDA 33, SEMBUNG, SIDOARJO, JAWA TIMUR 61254  
TELEPON (031) 8076596, FAKSIMILE (031) 8076596, email kwocjatim1@yahoo.co.id

## Sertifikat

Nomor : KET- 02 /WBC.10/BD.03/2016  
Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : INA YUTRI ERLINDA  
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 02 Juni 1995  
Universitas : Universitas Airlangga  
Fakultas : Vokasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
NIM : 041310213046

Telah melaksanakan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa  
di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I pada tanggal  
07 Maret 2016 sampai dengan 06 April 2016 dengan hasil yang **Sangat Baik**.

Sidoarjo, 06 April 2016  
Pembimbing Kegiatan  
  
Bagus Sulistijono  
NIP 19690415 198912 1 001

  
Sidoarjo, 06 April 2016  
Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan  
Kanwil BAC Jawa Timur I  
Indra Santama Sukiman  
NIP 19690811 199603 1 001



*Lampiran 10*

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR : KEP-296/WBC.10/KPP.MP.02/2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR KEP-414/KM.4/2015 TANGGAL 20 FEBRUARI 2015 TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT SEKALIGUS IZIN PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT KEPADA PT. ABC YANG BERLOKASI DI JL. ... SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR KEP-940/WBC.10/2015 TANGGAL 28 AGUSTUS 2015

MENTERI KEUANGAN

- Menimbang : a. Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan PT. ABC Indonesia nomor /GA/XI/2015 tanggal 20 November 2015, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan perubahan data Alamat PDKB, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nama Penganggung Jawab telah memenuhi persyaratan;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-414/KM.4/2015 Tanggal 20 Februari 2015 Tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat Kepada PT. ABC Yang Bertokasi di Jl. ... sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-940/WBC.10/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 tentang Perubahan Luas Pertama Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-414/KM.4/2015 Tanggal 20 Februari 2015 Tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat Kepada PT. ABC Yang Bertokasi di Jl. ...
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 4661);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998);  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat;  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat;  
5. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat;  
6. Peraturan Direktur Jenderal Nomor 35/BC/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Nomor 57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.
- Memperhatikan : 1. Surat PT. ABC nomor /GA/XI/2015 tanggal 20 November 2015 hal Permohonan Perubahan Data Alamat PDKB, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nama Penanggung Jawab.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR KEP-414/KM.4/2015 TANGGAL 20 FEBRUARI 2015 TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT SEKALIGUS IZIN PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT KEPADA PT. ABC YANG BERLOKASI DI JL. ... SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR KEP-

**PERTAMA** : Mengubah diktum **PERTAMA** Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-414/KM.4/2015 Tanggal 20 Februari 2015, menjadi sebagai berikut :

- a. Nama Perusahaan : PT ABC
- b. Alamat Kantor Perusahaan :
- c. Alamat Lokasi Kawasan Berikat :
- d. Lokasi Penambahan Luas Kawasan Berikat :
- e. Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
- f. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :
- g. Tempat dan tanggal lahir :
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- i. Bentuk Kawasan Berikat : PKB / PDKB
- j. Luas lokasi Kawasan Berikat : 93.676 M<sup>2</sup>, dengan batas – batas lokasi :
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan PT. DEF Pemenang;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan PT. GHI
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah Kosong;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya
- k. Jenis hasil produksi : Frozen Tuna Loin, Canned Tuna, Tepung Ikan

**KEDUA** : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KEP-414/KM.4/2015 tanggal 20 Februari 2015 dan KEP-940/WBC.10/2015 tanggal 20 Februari 2015.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Keuangan
  2. Direktur Jenderal Pajak;
  3. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I
  4. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan
  5. Pimpinan PT.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 23 November 2015

a.n. **MENTERI KEUANGAN**  
**KEPALA KPPBC TMP A PASURUAN**

ttt

NIP

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai IV

NIP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 414 / KM.4 / 2015

TENTANG

**PT ABC SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN  
PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT SEKALIGUS IZIN PENGUSAHA KAWASAN  
BERIKAT KEPADA PT ABC YANG BERLOKASI DI JL.**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat PT ABC Indonesia Nomor /HRSS/XI/2014 tanggal 18 November 2014, diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kawasan Berikat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat Kepada PT ABC Yang Berlokasi Di Jl.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4661);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4998);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013;
  4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-35/BC/2013;
  5. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-92/BC/2012 tanggal 7 Mei 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kepada Direktur Fasilitas Kepabeaan Unitik Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Keputusan Menteri Keuangan Dan Surat Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Di Bidang Perizinan Kawasan Berikat;
- Memperhatikan**:
1. Surat Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan Nomor: S-5369/WBC.10/KPP.MP.02/2014 tanggal 27 November 2014 ;
  2. Surat Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan Nomor: S-678/WBC.10/KPP.MP.02/2015 tanggal 5 Februari 2015
  3. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan Nomor : BAP-26/WBC.10.KPP.MP.02/2014 tanggal 25 November 2014

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 Nomor : 414 / KM.4 / 2015  
 Tanggal : 20 FEBRUARI 2015

-2-

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT SEKALIGUS IZIN PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT KEPADA PT ABC YANG BERLOKASI DI JL.
- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan lokasi sebagai Kawasan Berikat serta memberikan izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus izin Pengusaha Kawasan Berikat kepada:
- a. Nama Perusahaan : PT ABC
  - b. Alamat Kantor Perusahaan :
  - c. Nama pemilik/penanggung jawab :
  - d. Alamat pemilik/penanggung jawab :
  - e. Tempat dan tanggal lahir :
  - f. Nomor Pokok Wajib Pajak :
  - g. Luas lokasi Penyelenggara Kawasan Berikat : 92.330 M2, dengan batas-batas :
    - Timur : Berbatasan dengan Jalan (Jl. ....)
    - Barat : Berbatasan dengan Sungai
    - Utara : Berbatasan dengan Jalan (Jalan Desa)
    - Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kosong
  - h. Luas lokasi Pengusaha Kawasan Berikat : 92.330 M2, dengan batas-batas :
    - Timur : Berbatasan dengan Jalan (Jl. ....)
    - Barat : Berbatasan dengan Sungai
    - Utara : Berbatasan dengan Jalan (Jalan Desa)
    - Selatan : Berbatasan dengan Tanah kosong
  - i. Jenis hasil produksi : Frozen Tuna Loin, Canned Tuna, Tepung Ikan (Fish Meal)
- KEDUA** : Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan ketentuan lain dibidang impor dan ekspor.
- KETIGA** : Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku **sampai dengan 16 Februari 2018** dan dapat diperpanjang dengan menyerahkan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 414 / KM.4 / 2015  
Tanggal : 20 FEBRUARI 2015

-3-

KEEMPAT : Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat dicabut apabila perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I;
5. Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan;
6. Pimpinan PT ABC

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Februari 2015  
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
u.b.  
DIREKTUR FASILITA KEPABEANAN  
ttd.

SALINAN sesuai dengan aslinya  
Kasubdit-KITE dan TPB  
u.b.  
Kasi TPB I

Lampiran 11



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH VII SURABAYA  
KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI PASURUAN

BCP BC-2.3

No :  
TGL : 11 AUG 2015

**SURAT PERSETUJUAN PENGLUARAN BARANG (SPPB)**

Nomor :                      Tanggal :

Lembar ke 1 dari 2

1. BC 2.3
  - Nomor Pengajuan :                      :
  - No. dan Tgl. Pendaftaran :                      :
2. DATA PEMASOK
  - a. Nama :                      :
  - b. Alamat :                      :
  - c. Negara : Thailand
3. PENERIMA BARANG (TPB)
  - a. Jenis TPB :  1. KB  2. GB  3. ETP  4. TBB
  - b. NPWP :                      :
  - c. Nama : PT. ABC
  - d. Alamat :                      :
4. KEMASAN
  - a. Nomor :                      :
  - b. Merk :                      :
  - c. Jenis Pengemas :                      :
  - d. Jumlah :                      :
5. PETI KEMAS
  - a. Nomor :                      :
  - b. Ukuran : 40 Feet
6. BERAT TOTAL : 13,826.7800 Kg
7. NOMOR/TGL B/LAWB : B/L AP 06903000 Tgl. 07-08-2015
8. NOMOR/TGL BC 1.1/POS : D01472 Tgl. 07-08-2015
9. ID. SARANA PENGANGKUT : MARINOS / 205

Catatan :

1. Nomor Segel
2. Jenis Segel
3. Nomor Polisi
4. Lainnya

**CATATAN PENGLUARAN BARANG DARI TPB**  
Segel/ Kemasan/ Peti Kemas

Sesuai                       Tdk sesuai / Rusak

Selasa Keluar tgl. 11-08-2015  
Pejabat Dinas Luar: PUKU AN

Nama/ NIP :  
Catatan Pengeluaran:

**CATATAN PEMASUKAN BARANG KE TPB**  
Segel/ Kemasan/ Peti Kemas

Sesuai                       Tdk sesuai / Rusak

Selasa Masuk tgl. 13-08-2015 jam 08.00  
Pejabat Dinas Luar: 08

Nama/ NIP :  
Catatan Pemasukan:

Waktu Respon: 10-08-2015  
Dicetak: 10-08-2015 09:13:32

Lembar kesatu : TPB/Pengusaha; kedua : KPPBC Pengawasan; ketiga : KPPBC Pembongkaran  
Formulir ini dicetak secara otomatis oleh Komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan Pejabat dan cap dinas



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 KANTOR WILAYAH VII SURABAYA  
 KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI PASURUAN

**SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG  
 (SPPB)**

Nomor : Tanggal 10-08-2015

Lembar ke 2 dari 2

1. BC 2.3
  - Nomor Pengajuan :
  - No. dan Tgl. Pendaftaran :
2. DATA PEMASOK
  - a. Nama :
  - b. Alamat :
  - c. Negara : Thailand
3. PENERIMA BARANG (TPB)
  - a. Jenis TPB :  1. KB  2. GG  3. ETP  4. YBB
  - b. NPWP :
  - c. Nama : PT. ABC
  - d. Alamat :
4. KEMASAN
  - a. Nomor :
  - b. Merk :
  - c. Jenis Pengemas :
  - d. Jumlah :
5. PETI KEMAS
  - a. Nomor :
  - b. Ukuran : 40 Feet
6. BERAT TOTAL : 13,828.7800 Kgm
7. NOMOR/TGL BL/AWB : B/L KPLU690304812 Tgl 27
8. NOMOR/TGL BC 1.1IPOS : 001472 Tgl. 07-08-2015
9. ID. SARANA PENGANGKUT : MARINOS / 205E

12 AUG 2015  
 - AL. N. A. ...  
 - A. E. ...  
 Kantor Pengawasan

- Catatan :
1. Nomor Segel
  2. Jenis Segel
  3. Nomor Polisi
  4. Lainnya

CATATAN PENGELUARAN BARANG DARI TPB  
 Segel/ Kemasan/ Peti Kemas

CATATAN PEMASUKAN BARANG KE TPB  
 Segel/ Kemasan/ Peti Kemas

Sesuai                      Tdk sesuai / Rusak                      ✓ Sesuai                      Tdk sesuai / Rusak

Selesai Keluar Igt/Pejabat Dinas Luar

Selesai Masuk Igt/Pejabat Dinas Luar 13/08/2015 08:00

Nama/ NIP  
 Catatan Pengeluaran

Nama/ NIP  
 Catatan Pemasukan

Waktu Respon: 10-08-2015  
 Ditecek: 10-08-2015 09:13:32

tember kesatu : TPB/Pengusaha; kedua : KPPBC Pengawasan; ketiga : KPPBC Pembongkaran  
 / cetak ini dicetak secara otomatis oleh Komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan Pejabat dan cap dinas

Lampiran 12

**PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG UNTUK DITIMPUN DI TEMPAT PENJUALAN BERKAS**

BC 21

Kantor Pabean : **KPBC PASURUAN** 071300 Halaman 1 dari 2

Nomor Pengajuan : \_\_\_\_\_

**A. Tujuan** : 1. Kws. Berikat 2. Gudang Berikat 3. TPPB 4. TBB 5. T.H 6. KODB

**B. Jenis Barang** : 1. Bahan Beku 2. Bahan Pendingin 3. Mesin/Spare Part 4. Peralana Pabrik 5. Peralana Perkantoran  
6. Peralana Konstruksi 7. Brg Reimport TPP 8. Brg Coverh/Test 9. Lainnya 10. Lebih dr 1 jenis Brg (1 s/d 6)

**C. Tujuan Pengiriman** : 1. Ditimbun 2. Diproses 3. Disubkontrakan 4. Dipinjirkan 5. Diperbaiki  
6. Pengembalian Subkontrak 7. Pengembalian Pinjaman 8. Pengembalian Perbaikan 9. Lainnya

---

**D. DATA PEMBERITAHUAN PEMASOK**

1. Nama, Alamat, Negara : \_\_\_\_\_  TH

2. Importir : NPWP 15 Digt/15

3. Nama, Alamat : PT. ABC

4. Status: PETA (tan mngs) 5. APID : 151400881-B

6. NPWP : \_\_\_\_\_

7. Nama, Alamat : \_\_\_\_\_

8. No. & Tgl Surat Izin : \_\_\_\_\_

9. Cara pengangkutan : Laut

10. Nama Satwa Pengangkut & No. Vot/Flight dan Beranda : **MARINOS 205E Thailand**

11. Pelabuhan Muat : **Laem Chabang TH/CLH**

12. Pelabuhan Transit : \_\_\_\_\_

13. Pelabuhan Bongkar : **Tanjung Perak TH/TPB**

14. Merek dan nomor kompartemen kemasan : APIC- 40 Feet FCL FCKI- 40 Feet FCL

15. No. & Tgl Pendaftaran : 10-08-2015

16. Kantor Pabean Umum : **KPBC TANJUNGPERAK** 070100

17. Kantor Pabean Pengawasan : **KPBC PASURUAN** 071300

18. Invoice : Tgl. 21-07-2015

19. Surat Keputusan/Persetujuan : Tgl. \_\_\_\_\_

20. Dokumen Terkai (BC 3.C) : Tgl. \_\_\_\_\_

21. I.C. : Tgl. \_\_\_\_\_

22. BLAWB : Tgl. 27-07-2015

23. B.C.L.E. : 00:472 Pos: 0059 Sub: Tgl. 07-08-2015

24. Tempat Pelembaban : **LAP. BONGKAR/TIMBLA CONTAINER**

25. Valuta : **USD** 21. NDFBAK : **USD Dollar 13.483.0000**

26. FOB : \_\_\_\_\_

27. Nilai CIF : \_\_\_\_\_

28. Berat Kotor (kg) : \_\_\_\_\_

29. Berat Bersih (kg) : \_\_\_\_\_

30. Jumlah : \_\_\_\_\_

31. Jumlah NDFBAK : \_\_\_\_\_

32. Kode Pengawasan Barang : \_\_\_\_\_

33. Negara Asal : \_\_\_\_\_

34. Tarif BM, Cukai, PPN, PPhBM, PPh : \_\_\_\_\_

35. Jumlah Jenis Satuan, Berat Bersih (kg) : \_\_\_\_\_

36. Jumlah Nilai CIF : **47.016.210**

\*\*\* 2 Jenis barang, Lihat lembar lanjutan \*\*\*

---

**Jenis Pengguna** : \_\_\_\_\_

**Debitasi (Rp)** : \_\_\_\_\_

**Dibayar (Rp)** : \_\_\_\_\_

37. BM : 0 63.392.000

38. Cukai : 0 0

39. PPN : 0 69.732.000

40. PPhBM : 0 0

41. PPh : 0 17.433.000

42. PNBP : 0 0

43. TOTAL : 0 150.557.000

**G. LINTAS PELAYAN KANTOR PABEAN BONGKAR**

1. UNTOK PEMBAYARAN KE BANK/SANTOR PABEAN

No. Pengetahuan : \_\_\_\_\_

Jus. Pabean : \_\_\_\_\_

Kode Akun : \_\_\_\_\_

No. Tanda Pembayaran : \_\_\_\_\_

Tgl. : \_\_\_\_\_

BM : \_\_\_\_\_

Cukai : \_\_\_\_\_

PPH : \_\_\_\_\_

PPHBM : \_\_\_\_\_

PPH : \_\_\_\_\_

PNBP : \_\_\_\_\_

Pejabat Pemeriksa : \_\_\_\_\_

Nama/Stampel Instansi : \_\_\_\_\_

F. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang dibenarkan dalam dokumen ini


PASURUAN, 07-08-2015

Tgl. Cetak 10-08-2015



PEMBERITAAN IMPOR BARANG UNTUK DITAMBAH DI  
TEMPAT PENYIMPAN BERKAT

Kantor Pabean : KPRC PASURUAN		071300		Halaman 2		
Nomor Pengajuan : Nomor Pendaftaran :						
30. No	31. Pos Tarif - Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap, merk, type, ukuran, spesifikasi lain Kode barang	32. Kode Pengunaan Barang	33. Negara Asal	34. Tarif BM, Cukai, PPN, PPh, PPhM, PPh	35. Jumlah Jenis Satuan, Berat Bersih (kg)	36. Jumlah Nilai
1	7612.90.9000 367X112 ARABIAN SEA CAN --CAN -- 40 Package (PK) Kd barang: EMB326	I (Barang Berhub. Langsung)	Thailand (TH)	BM: 10% DTG:100% Cukai:- PPN: 10% DTG:100% PPhBM:- PPh:2.5% DTG:100%	317,720.0000 Piece (PCE) 7,960.0000 Kg	30,620
2	7612.90.9000 307 EDE MGFIRI - TP (ST) --IJD -- 34 Package (PK) Kd barang: EME303	I (Barang Berhub. Langsung)	Thailand (TH)	BM: 10% DTG:100% Cukai:- PPN: 10% DTG:100% PPhBM:- PPh:2.5% DTG:100%	317,720.0000 Piece (PCE) 4,688.2806 Kg	16,388.0



PASURUAN 07-08-2015  
R. P. H. ...

1st Cetak 10-08-2015

## Lampiran 13

## INVOICE

INVOICE NO. 2015E0226

DATE: JULY 21, 2015

SHIPPED BY SEA FREIGHT

FROM:

MESSRS PT. ABC

JL.

TEL. NO. FEX

EPTC NO: 414/KM.4/2015 DATE: 20 FEB 2015

MARKS & NOS	QUANTITY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
				CFR: SURABAYA
				IN USD. IN USD.
PT. ANEKA TUNA INDONESIA				
EPTC NO: 414/KM.4/2015				
DATE: 20 FEB 2015				
	317,720 PCS.	ITEM 1.) 307X112 ARABIAN SEA CAN	96.40/1,000 PCS	30,628.21
	317,720 PCS.	ITEM 2.) 307 BOE MGEIRI - TP (ST)	51.58/1,000 PCS	16,388.00
CONTRACT NO: ATI-49/2015 * ATIE				
TOTAL	635,440 PCS.			<u>USD. 47,016.21</u>

(US DOLLARS: ONE HUNDRED SIXTY THOUSAND FIVE HUNDRED TWENTY AND CENTS NINETY FIVE ONLY.)

PAYMENT TERM	T/T WITHIN 30 DAYS AFTER INVOICE DATE.	
DUE DATE	AUGUST 20, 2015.	
TOTAL PACKAGE	94 PACKAGES (44 PALLETS AND 50 CARTONS)	
TOTAL GROSS WEIGHT	13,826.78 KGS.	
TOTAL NET WEIGHT	12,648.28 KGS.	
FOB VALUE	44,816.21	USD
FREIGHT CHARGE	2,200.00	USD (USD 600/1,400,500/1X20)
CFR VALUE	47,016.21	USD

## REMARK:

ITEM 1.) EMPTY CAN SIZE 307X112

ITEM 2.) EASY OPEN END DIA. 307

Lampiran 14

PACKING LIST


PACKING LIST NO. 20150226		DATE: JULY 21, 2015	
BUYER	PT. ABC		
	J.		
	TEL. NO.	FAX:	
	EPTE NO: 414/KM.4/2015	DATE: 20 FEB 2015	
SUPPLIED BY	SEA FREIGHT		
FROM	BARAGKOK, THAILAND TO TANJUNG PERAK, SURABAYA		

MARKS & NOS	PALLET NO	QUANTITY	WEIGHT		MEASUREMENT
			NETT	GROSS	CBM
PT		PCS.	KGS.	KGS.	CBM.
EPTE NO: 414/KM.4/2015	1 - 40	317,720	7,960.00	9,000.00	107.60
DATE: 20 FEB 2015	307X112 ARABIAN SEA CAN	(@7,945)	(@199.00)	(@225.00)	(@2.69)
	IN PALLETS				(@1.00 X 1.21 X 2.23)
	41 - 44	220,000	3,258.24	3,386.00	4.92
	307 EOE MGEIRI - TP (ST)	(@55,260)	(@814.56)	(@846.65)	(@1.23)
	IN PALLETS				(@1.00 X 1.21 X 1.02)
	45 - 47	96,000	1,416.48	1,426.00	1.44
	307 EOE MGEIRI - TP (ST)	(@2,000)	(@29.51)	(@29.71)	(@0.03)
	IN CARTONS				(@0.33 X 0.51 X 0.21)
	48 - 50	920	13.56	14.10	0.06
	307 EOE MGEIRI - TP (ST)	(@400)	(@6.78)	(@7.05)	(@0.03)
	IN CARTONS				(@0.33 X 0.51 X 0.21)
TOTAL	94 PACKAGES	633,440	12,648.28	13,826.78	114.02
	TOTAL PACKAGE	: 94 PACKAGES (44 PALLETS AND 50 CARTONS)			
	TOTAL GROSS WEIGHT		13,826.78	KGS.	
	TOTAL NET WEIGHT		12,648.28	KGS.	

Lampiran 15

**APL BILL OF LADING**

PER (Principal or Seller Name and full address)		PAGE <b>1 OF 3</b>	BL NUMBER <b>APLU 690304512</b>				
CONSIGNEE (Name and Full Address) (Non-negotiable Unless Consigned to Order) (Unless provided otherwise, a consignment to Order means to Order of Shipper)		EXPORT REFERENCES 					
<b>PT ABC</b>		FORWARDING AGENT (Reference, F.M.G. No.)					
NOTIFY PARTY (Name and full address)		POINT AND COUNTRY OF ORIGIN OF GOODS <b>BANGKOK, THAILAND</b>					
<b>SAME AS CONSIGNEE</b>		ALSO NOTIFY (Name and full address) (NEGOTIABLE MATTERS EXPORT INSTRUCTIONS) PER - TRANSIT AND NOT FROM POINT OF DESTINATION <b>#THAILAND                  #INDONESIA                  TRANSHIPMENT AT SINGAPORE BY                  MARINOS V.205</b>					
INITIAL CARRIAGE PARTY	PLACE OF RECEIPT						
EXPORT CARRIER (vessel, voyage, & flag)	PORT OF LOADING						
<b>NATAL 002S</b>	<b>LAEN CHASANG, #</b>						
PORT OF DISCHARGE	PLACE OF DELIVERY						
<b>SURABAYA, ##</b>	<b>SURABAYA, ##</b>						
Terms: Valueless. Please refer to Document 200 on Reverse Side.							
PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER							
APLS & MOBIL/NUMBER NOS.	NET GROSS WEIGHT	DESCRIPTION OF CARGOES AND GOODS	PAYMENTS BY CARRIER (as per bill of lading) of APL Co. The Bill of Lading is subject to the terms and conditions of the APL Tariff.				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"><b>PT ABC</b></td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><b>94</b></td> <td style="width: 60%;"> <b>FREIGHT PREPAID</b>                      PACKAGES (44 PALLETS AND 50 CARTONS)                      635,440 PCS.                      317,720 PCS.                      ITEM 1.) 307X112 ARABIAN SEA CAN                      317,720 PCS.                      ITEM 2.) 307 XOE MGE1R1 - TP (ST)                      CONTRACT NO. ATI-49/2015 * ATI2                      INV. 2015E0226                      N.W. 12,648.29 KGS.                 </td> <td style="width: 20%; text-align: right;">                     SLAC CY/CY 13826.780KG                      114.020M3                 </td> </tr> </table>				<b>PT ABC</b>	<b>94</b>	<b>FREIGHT PREPAID</b> PACKAGES (44 PALLETS AND 50 CARTONS) 635,440 PCS. 317,720 PCS. ITEM 1.) 307X112 ARABIAN SEA CAN 317,720 PCS. ITEM 2.) 307 XOE MGE1R1 - TP (ST) CONTRACT NO. ATI-49/2015 * ATI2 INV. 2015E0226 N.W. 12,648.29 KGS.	SLAC CY/CY 13826.780KG 114.020M3
<b>PT ABC</b>	<b>94</b>	<b>FREIGHT PREPAID</b> PACKAGES (44 PALLETS AND 50 CARTONS) 635,440 PCS. 317,720 PCS. ITEM 1.) 307X112 ARABIAN SEA CAN 317,720 PCS. ITEM 2.) 307 XOE MGE1R1 - TP (ST) CONTRACT NO. ATI-49/2015 * ATI2 INV. 2015E0226 N.W. 12,648.29 KGS.	SLAC CY/CY 13826.780KG 114.020M3				
CONTINUED ON FOLLOWING PAGE <span style="float: right;">** FREIGHT PREPAID *</span>							
IN. TO BE RELEASED AT <b>BANGKOK, TH</b> FREIGHT PAID ORIGIN, UNLESS SHOWN OTHERWISE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TO CONTRARIUM		OCEAN FREIGHT PAYABLE AT <b>BANGKOK, TH</b> PREPAID U.S. \$ COLLECT U.S. \$ Local Currency					
The undersigned hereby certifies that the receipt of the marked container or packages or of shipping notes and to contain the Goods described herein in apparent external good order and condition unless otherwise marked. The Shipper, consignee, and the Comptroller shall every person handling this bill of lading, be liable, if negligent or otherwise having an interest in the Goods to advise that the receipt, receipt, receipt and delivery of the Goods are subject to all the terms and conditions on back and by incorporated by reference on this side and the reverse hereof, whether written, stamped or printed.							
A set of 3 originals of this bill of lading is hereby issued by the Carrier. Upon receipt of the Carrier of any one original bill of lading, properly endorsed, all others shall stand void.							
Total Prepaid Total Collect	Total Prepaid Total Collect						
BL number: <b>APLU 690304512</b> Date: <b>JUL. 27, 2015</b> This Bill of Lading is issued by and subject to the terms and conditions of APL's Bill of Lading which are available on your homepage at www.apl.com or will be supplied by APL upon request.							
		Place issued: <b>BANGKOK, TH</b>	By:				
		Authorized Signatures					
** ORIGINAL BL **							





*Lampiran 16*

# PT ABC

No :  
Lamp : 2 (Dua)  
Hal : Permohonan Pengeluaran Barang Pengemas Rusak  
asal Luar daerah Pabean ke Perusahaan TLDDP

14 Desember 2015

Kepada Yth :  
Kepala Kantor Wilayah JATIM I  
Dirjen Bea dan Cukai  
Melalui :  
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan  
Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean

Dengan Hormat,

Bersama ini, kami PT ABC yang berlokasi di JI menyampaikan Permohonan Persetujuan Pengeluaran Barang pengemas yang rusak asal Luar Daerah Pabean ke Perusahaan industri di TLDDP dengan penerima dan data barang sbb :  
Penerima Barang  
Nama :  
NPWP :  
Alamat :  
Alasan Pengeluaran : kondisi barang Gores dan penyok/rusak sehingga tidak bisa digunakan untuk mengemas Barang produksi kami.

Item barang terlampir

Demikian Surat Permohonan kami atas Perhatian dan kebijaksanaan bapak kami ucapkan banyak terima kasih

Hormat Kami,

29 JAN 2016

Marketing Manager

## Lampiran 17



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE MADYA PABEAN A PASURUAN**

JALAN MENSANG INDUSTRI RAYA NO.1, REMBANG, PASURUAN 67152  
TELEPON (0343) 747679, FAKSIMILE (0343) 745678, SITUS [www.beacukai.pasuruan.com](http://www.beacukai.pasuruan.com)

Nomor : S- /WBC.10/KPP.MP.02/2015 16 Desember 2015  
Sifat : Siasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Rekomendasi Permohonan Pengeluaran Barang Pengemas Rusak Asal Luar Daerah Pabean ke TLDDP

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I  
DI Surabaya

Sehubungan dengan Surat PT. ABC nomor /2015 Tanggal 14 Desember 2015, perihal Permohonan Pengeluaran Barang Pengemas Rusak Asal Luar Daerah Pabean ke TLDDP, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tanggal 06 September 2011 jo. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-67/BC/2011 Pasal 53, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa melalui surat tersebut PT. ABC, yang beralamat di Jl. telah mengajukan surat permohonan pengeluaran barang pengemas rusak asal Luar Daerah Pabean ke TLDDP;
2. Bahwa pengeluaran pengemas rusak asal Luar Daerah Pabean tersebut ditujukan kepada yang beralamat di Jl.
3. Bahwa terhadap permohonan yang bersangkutan telah dilakukan penelitian dokumen, dan kedapatan sesuai;
4. Bahwa terkait barang pengemas rusak yang akan dikeluarkan ke TLDDP tersebut, telah dilakukan pemeriksaan fisik pada tanggal, dengan hasil pemeriksaan fisik barang kedapatan sbb :
  - a. Jumlah dan jenis barang : Sesuai Surat Permohonan Nomor 118/AT/2-KB/XII/2015 Tanggal 14 Desember 2015; (terlampir)
  - b. Kondisi barang :
  - c. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Barang; (terlampir)
  - d. Contoh dan Foto bahan baku yang telah diperiksa. (terlampir).
6. Adapun barang pengemas rusak asal luar daerah pabean yang akan dikeluarkan ke TLDDP tersebut yaitu (terlampir)
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tanggal 6 September 2011, jo. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-67/BC/2011 Pasal 53, dijelaskan bahwa :  
" Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengajukan permohonan persetujuan pengeluaran bahan baku dan/atau sisa bahan baku asal luar daerah pabean ke Kawasan Berikat lain dan/ atau ke perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi ";


7. Terkait yang bersangkutan berikut disampaikan bahwa:
  - a. Profil (*past performance*) Pengusaha Kawasan Berikat adalah : Baik;
  - b. Data pelanggaran yang bersangkutan : Tidak pernah melakukan pelanggaran ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai;
  - c. Aktifitas Pengusaha Kawasan Berikat : Aktif;
  - d. Tidak memiliki tunggakan hutang atau kewajiban kepabeanan dan cukai;
  - e. Sesuai informasi dan data, perusahaan yang bersangkutan tidak dalam kondisi pailit.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan pengeluaran bahan baku reject asal Luar Daerah Pabean ke TLDDP a.n. PT. ABC kami merekomendasikan untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Pih. Kepala Kantor

NIP

Tembusan :  
Pimpinan PT ABC





ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Lampiran I  
Surat Kepala KPPBC TMP A Pasuruan  
Nomor : B- WBC.10/KPP.MP.02/  
Tanggal : 16 Desember 2016

Penerima Barang:  
Nama :  
NPWP :  
Alamat :

Data barang yang dirusak:

No.	Code	Nama Barang	Jumlah		Tujuan	Jenis Barang
			Item pcs	Total Kg		
1	EMB210	211 X 106 GOLD	3,117	43.638	Dijual	Ex Impor
2	EMB211	211 X 109 AL HUBAISHI	2,097	31.306		
3	EMB310	307 X 105,5 GOLD ( SWAN )	2,909	56.7255		
4	EMB312	307 X 108 NORMAL (SWAN)	8,751	183.771		
5	EMB330	307 X 111 GOLD ( SWAN )	1,525	34.3125		
6	EMB313	307 X 112 NORMAL (SWAN)	6,181	142.163		
7	EMB326	307 X 112 AL HUBAISHI	3,060	70.38		
8	EMB325	307 X 112 LMT IN BRINE (SWAN)	12,151	280.6881		
9	EMB324	307 X 112 TENDERINA (SWAN)	12,804	298.3332		
10	EMB311	307 X 113 NORMAL (SWAN)	1,463	34.3605		
11	EMB316	307 X 113 SUN LIGHT (SWAN)	1,740	42.108		
12	EME204	EOE 211 G/TFS POLOS (SWAN)	208	2.06		
13	EME308	EOE 307 G/TFS ENGLISH (SWAN)	4,044	59.4466		
14	EME313	EOE307 G/TFS POLOS (SWAN)	2,954	43.1284		
15	EME303	EOE 307 G/TP ENGLISH (SWAN)	145	2.117		
16	EME312	EOE 307 SILVER TP POLOS ( SWAN )	1,874	29.0178		
17	EMB409	401 X 212 Gold ( Lohakij )	2,833	128.9015		
18	EME407	END 401 TFS PRINT ( Lohakij )	2,537	48.203		

Pir: Kepala Kantor



NIP:

## Lampiran 18



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I

29 JAN 2016

JALAN RAYA BANDARA JUANDA NOMOR 39, SIDOARJO  
TELEPON (031) 8673358, FAKSIMILE (031) 8675335; SITUS www.beacukai.go.id

Nomor : S /WBC.10/2016 II Januari 2016  
Sifat : Segera  
Hal : Persetujuan Pengeluaran Pengemas Rusak  
Asal Luar Daerah Pabean.

Yth. Pimpinan PT ABC  
Jalan

ESTM T.66. 28-1-16

Sehubungan dengan surat dari PT ABC nomor 2015 tanggal 14 Desember 2015 jo Rekomendasi dari Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan nomor S /WBC.10/KPP.MP.02/2015 tanggal 16 Desember 2015 hal Rekomendasi Permohonan Pengeluaran Barang Pengemas Rusak Asal Luar Daerah Pabean ke TLDDP, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa barang pengemas yang dimaksud merupakan pengemas yang menjadi satu kesatuan untuk membungkus barang jadi, oleh sebab itu di kelompokkan sebagai bahan baku dan selanjutnya mengikuti tata laksana pengeluaran bahan baku dari Kawasan Berikat ke TLDDP;
2. Dapat disetujui permohonan Saudara untuk pengeluaran dan/atau pemindahtanganan pengemas rusak asal luar daerah pabean ke TLDDP Sdr. yang beralamat di Jalan dengan rincian sebagai berikut:

No	Code	Nama Barang	Jumlah		Ex. Dokumen BC.23 Nomor
			Item (Pce)	Total (Kg)	
1	EMB210	211 X 106 GOLD	3.117	43,638	007529 / 08-07-2015
2	EMB211	211 X 109 AL HUBAISHI	2.087	31,305	008021 / 28-07-2015
3	EMB310	307 X 105 5 GOLD (SWAN)	2.909	56,7255	007372 / 06-07-2015
4	EMB312	307 X 108 NORMAL (SWAN)	8.751	183,771	005365 / 18-05-2015
5	EMB 330	307 X 111 GOLD (SWAN)	1.525	34,3125	007372 / 06-07-2015
6	EMB313	307 X 112 NORMAL (SWAN)	6.181	142,163	005803 / 27-05-2015
7	EMB326	307 X 112 AL HUBAISHI	3.060	70,38	008021 / 28-07-2015
8	EMB325	307 X 112 LMT IN BRINE (SWAN)	12.151	280,6881	006365 / 18-05-2015
9	EMB324	307 X 112 TENDERINA (SWAN)	12.804	298,3332	006423 / 11-06-2015
10	EMB311	307 X 113 NORMAL (SWAN)	1.463	34,3805	015206 / 13-02-2015
11	EMB316	307 X 113 SUN LIGHT (SWAN)	1.740	42,108	015206 / 13-02-2015
12	EME204	EOE 211 G/TFS POLOS (SWAN)	206	2,06	005803 / 27-05-2015
13	EME308	EOE 307 G/TFS ENGLISH (SWAN)	4.044	59,4468	007372 / 06-07-2015
14	EME313	EOE 307 G/TFS POLOS (SWAN)	2.954	43,1284	008021 / 28-07-2015

29 JAN 2016

15	EME303	EOE 307 G/TP ENGLISH (SWAN)	145	2,117	008540 / 10-09-2015
16	EME312	EOE 307 SILVER TP POLOS (SWAN)	1,974	29,0178	006423 / 11-06-2015
17	EMB409	401 X 212 GOLD (Lohakij)	2.833	128,9015	007271 / 02-07-2015 008081 / 29-07-2015
18	EME407	END 401 TFS PRINT (Lohakij)	2.537	48,203	007271 / 02-07-2015 008081 / 29-07-2015

Pengemas rusak yang dikeluarkan dan/atau dipindahtanggankan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) diwajibkan untuk membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tanggal 06 September 2011 pasal 30 ayat (5);

2. Persetujuan tersebut pada butir 1 (satu) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pengeluaran bahan baku hanya ditujukan kepada NPWP Nomor yang beralamat di Jl.
  - b. Jika pengeluaran jenis barang dimaksud terkena ketentuan pembatasan maka harus melampirkan persyaratan dokumen terkait dengan ketentuan pembatasan.
3. Apabila ditemukan penyalahgunaan dalam pengeluaran bahan baku tersebut, maka persetujuan ini dapat ditinjau kembali.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Pih. Kepala Kantor /

Tembusan :  
Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan.

Lampiran 19



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE MADYA PABEAN A PASURUAN**

JALAN REMBANG INDUSTRI RAYA NO.1 PASURUAN - 67162  
TELEPON : (0343) 747379, 746987; FAKSIMILI : (0343) 783678; SITUS: [www.beacukai.pasuruan.go.id](http://www.beacukai.pasuruan.go.id)

Nomor : S-1/WBC.10/KPP.MP.02/2016 29 Februari 2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Pemberitahuan Kategori Layanan Fasilitas TPB

Yth. Pimpinan PT ABC

di Tempat.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan Nomor : KEP-38/WBC.10/KPP.MP.02/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penetapan Kategori Layanan Perusahaan Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat, bersama ini disampaikan kategori layanan fasilitas tempat penimbunan berikat perusahaan Saudara yang berlaku mulai tanggal 01 Januari 2016 s.d. 30 Juni 2016 (kategori terlampir).

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

a.n. Kepala Kantor  
Kepala Sub Bagian Umum

... NIP.



Lampiran Surat Kepala KPPG Tipe Media Pabean A Pasuruan  
 Nomor : /WBC.10/KPPG.MP.02/2016  
 Tanggal : 23 Februari 2016

**KATEGORI LAYANAN**  
**PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS TEMPAT PENMBUNAN BERIKAT**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A PASURUAN**  
 Tanggal Berlaku 01 Januari s.d. 30 Juni 2016

NO	NAMA PERUSAHAAN	NPWP	SKIZIN TPB		JENIS TPB	KATEGORI LAYANAN
			NO	TGL		
1	PT ABC		414/KM.4/2015	20 Februari 2015	KB	HUJU

Keterangan:

- 1) Perikuan pelayanan dan pengawasan diberikan sesuai dengan kategori layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal dan/atau Surat Edaran terkait.
- 2) Dengan diberlakukannya kategori layanan ini, maka kategori layanan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

B. N. Kepala Kantor  
 Kepala Sub Bagian Umum

NIP.



**Lampiran 20**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I  
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
 TIPE MADYA PABEAN A PASURUAN

BCF 2.3 A

**PEMBERITAHUAN JALUR MERAH**

Kepada Saudara,

**IMPORTIR**

NPWP	: 01,069,501,3,057,000	No Pengajuan :	Tgl : 28 Januari 2016
Nama	: PT ABC	No Pendaftaran:	Tgl : 29 Januari 2016
Alamat	:		

**PEMBERITAHU**

NPWP :  
 Nama :  
 Alamat :  
 No. Tgl PPJK :

Diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen, PIB Saudara ditetapkan JALUR MERAH berdasarkan ~~Nilai / Nil~~ / Pemeriksaan Acak \*)  
 Untuk itu diminta agar Saudara menyiapkan barang impor yang bersangkutan guna dilakukan pemeriksaan fisik

Pejabat pemeriksa barang yang ditunjuk :

Nama :  
 NIP :

Pasuruan, 29 Januari 2016

Pejabat yang memeriksa dokumen  
 Tanda Tangan

Nama  
 NIP

Lembar 1 untuk Importir / Pemberitahu  
 Lembar 2 untuk Pejabat Pemeriksa Barang  
 \*) coret yang tidak perlu

**Lampiran 21**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I  
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
 TIPE MADYA PABEAN A PASURUAN

BCF 2.3 B

**INSTRUKSI PEMERIKSAAN**

Nomor : WBC.10/KPP.MP.02/2016

Tanggal : 29 Januari 2016

Nomor Pegajuan : Tanggal : 28 Januari 2016

Nomor Pendaftaran : Tanggal : 29 Januari 2016

**IMPORTIR** : NPWP :  
 Nama : PT ABC

**PEMBERITAHU** : NPWP :  
 Nama :

**PEMERIKSA** : Nama :  
 NIP :

JUMLAH KOLI YANG HARUS DIPERIKSA : 10 b  
 AJUKAN CONTOH ( YA / TIDAK ) : YA

Catatan	Tanggal	Jam
Instruksi Pemeriksaan	29 Januari 2016	14:30
Mulai Pemeriksaan		15:30
Selesai Pemeriksaan		16:30

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
 (terlampir dalam lembar tersendiri)

Pejabat yang memeriksa dokumen

NIP. \_\_\_\_\_  
 v

Pemeriksa barang

NIP. \_\_\_\_\_

Lampiran 22

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I  
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A PASURUAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor pendaftaran PIB

29 JAN 2016

Hari / tanggal

Jam mulai pemeriksaan

Jam selesai

Jumlah party barang

Tingkat Pemeriksaan

Jumlah jenis barang yang diperiksa

20 PALLET : Tipe 211, End ; 401 ; 307  
 10 %  
 2 PALLET

Hasil pemeriksaan sbb : Pallet 4 dan 5

No.	Jumlah Jenis Ukuran kemasan	Uraian barang	Jumlah setuan Nett weight	JUMLA H SATUAN Gross weight	Spesifikasi (merk/tipe/kemasan)	Negara Asal	Ket
1	2 Pallet Standar Uk. Pallet 100x120x15	Kaleng Reject Ex impor hasil sortir Tipe 401 Tipe 307	-Pallet no 4 = 64,25 kg -Pallet no 5 = 76,42kg Total = 140,87Kg		Tanpa merk		

Kondisi Barang : kaleng reject eks impor hasil sortir  
 barang / foto

Kesimpulan

- jumlah dan jenis barang sesuai invoice / packing list no. CANRSW.12.15 tgl. 10-12-2015
- disampaikan untuk keputusan selanjutnya

Pemeriksa Barang

Nip.

Lampiran 23

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I  
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A PASURUAN

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BARANG IMPOR**

Nomor : *WBC 10/KPP.MP.021301/ 1/2016*  
 Tanggal : *29-01-2016*

Terhadap Impor barang dengan data sebagai berikut :

1. No. / Tgl. BC. 2.5. : *29 JAN 2016*
2. Lokasi pemeriksaan : *PDKB. PT.*
3. Tgl / waktu pemeriksaan : *29-01-2016*
4. Waktu pemeriksaan
  - a. Jam / tgl dimulainya pengeluaran kemasan (stripping) : *15.30 WTS*
  - b. Jam / tgl selesai pengeluaran kemasan (stripping) : *16.30 WTS*
  - c. Jam / tgl dimulainya pemeriksaan barang
  - d. Jam / tgl selesai pemerksaan barang
5. Foto : *tidak / ya \**
6. Contoh barang
  - a. Jenis
  - b. Jumlah
  - c. Diminta kembali
7. Kendala pemeriksaan
  - a. Importir / kuasanya tidak ada ditempat : *tidak / ya \**
  - b. Barang tidak ada ditempat pemeriksaan : *tidak / ya \**
  - c. Buruh tidak siap : *tidak / ya \**
  - d. Peralatan tidak siap : *tidak / ya \**
  - e. Lain-lain : *Tidak ditemukan kendala*
8. Keterangan

Mengetahui :  
 Importir / kuasanya \*

Pemeriksa,

<  
 .....

Nip.



**Lampiran 24**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR I  
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
 TIPE MADYA PABEAN A PASURUAN

BCF 2.6

**SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG**

Nomor : WBC.10/KPP.MP.02/2016  
 Tanggal : 29 Januari 2016

Nomor Pengajuan : Tanggal : 28 Januari 2016  
 Nomor Pendaftaran : Tanggal : 29 Januari 2016

**IMPORTIR** : NPWP :  
 Nama : PT. ABC

**PEMBERITAHU** : NPWP :  
 Nama :

Lokasi Barang : Gudang PT. ABC  
 No. Tgl. B/L / AWB :  
 Sarana Pengangkut :  
 No. Voy / Flight :  
 No. / Tgl. BC 1.1 / BC 2.3 :  
 Jumlah / Jenis Kemasan : 20 Pallet  
 Merek Kemasan :

No	No Peti Kemas	Ukuran	Penegahan	Ket	No	No Peti Kemas	Ukuran	Penegahan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Pasuruan 29 Januari 2016  
 Pejabat yang memeriksa dokumen :  
 Tanda Tangan :

Pasuruan 11 - Okt - 2016  
 Pejabat yang melaksanakan pengeluaran barang :  
 Tanda Tangan :

Nama :  
 NIP :

Nama :  
 NIP :

Lembar 1 untuk DJBC  
 Lembar 2 untuk Importir / Pemberitahu  
 \*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 25

BC 2.5		PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT					
NOMOR PUNGUTAN A. KANTOR PAIBAN 01000 KPM TPI Madya PAIBAN PASURUAN B. KAWASAN BERIKAT C. JENIS BC 2.5 1. DIASA 2. BERSALA D. KONDISI BARANG 1. BAIK 2. RUSAK						II. KOLON KHUSUS BEA DAN CUKAI NOMOR PUNDAFTARAN TANGGAL	
E. DATA PEMBERITAHUAN PENGUSAHA TPI 1. NPWP 2. Nama 3. Alamat 4. No. Ijin TPI						PENERIMA BARANG 5. NPWP 6. Nama 7. Alamat 8. NIPER	
DOKUMEN PELENGKAP PAIBAN 9. INVOICE 10. PACKING LIST 11. KONTRAK						12. Surat Keputusan/Persewaan 13. Jenis/tema/tanggal dokumen lainnya	
DATA PERDAGANGAN 14. 35 VALUTA ASING 15. NIDPBM						16. Nilai CIF 17. Harga Penyerahan	
DATA PENGEMAS 18. Jenis Kemasan 19. Merk Kemasan						20. Jumlah Kemasan	
DATA BARANG 21. Volume (m <sup>3</sup> ) 22. Berat Kotor (Kg) 23. Berat Bersih (Kg)						24. 25 26. Kode Pengemasan 27. Negara Asal 28. Skema Tarif 29. Jumlah & Jenis Satuan 30. Nilai CIF 31. Harga Penyerahan	
HS. 7310.10.90.10 1. KALENG REJECT BEKAS PRODUKSI 211, END 401						INDONESIA - BM 10 % - PPN 10% - PPh 2.5 % 20 PALLET 1,576 KG Rp 4,421,571 Rp 4,421,571	
DATA PENERIMAAN NEGARA 31. BM 32. Cukai 33. PPN 34. PPhM 35. PPh 36. PNHP 37. Denda / Irangan BM dan okasi (DB) 38. Denda PPN dan PPNBM 39. TOTAL						BUKTI PEMBAYARAN SSICP No. NTB No. NTPN No. SSP No. NTB No. NTPM No. Nama / Stempel Instansi	
I. CATATAN PEJABAT BEA DAN CUKAI Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ini 28 Januari 2016						G. PENERIMA BARANG 0010-223 Tgl	

Rangkap ke : 1 / 2 / 3 / 4 : Pengusaha TPI / Penerima Barang / Kantor Pa...

## Lampiran 26

BC 2.5		LEMBAR LANJUTAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN	
<b>HEADER</b>			
Halaman 2 dari 2			
NOMOR PENGAJUAN : 071300 KPM TPE MADYA PABEAN PASURUAN			
KANTOR PABEAN : 071300 KPM TPE MADYA PABEAN PASURUAN			
A. JENIS TPB		KAWASAN BERIKAT	
B. JENIS BC 2.5		1. Biasa 2. Berkala <input type="checkbox"/> 1	
C. KONDISI BARANG		1. Baik 2. Rusak <input type="checkbox"/> 2	
		H. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI	
		Nomor Pendaftaran : 1	
		Tanggal : 28 Januari 2016	
<b>E. DATA PEMBERITAHUAN</b>			
NO.	JENIS DOKUMEN	NOMOR	TANGGAL
1	INVOICE	CANRSW.12.15	10/12/2015
2	PACKING LIST	CANKSW.12.15	10/12/2015
3	SKEP TPB	414/KM.4/2015	20/02/2015
<b>F. TANDA TANGAN PENGUSAHA TPB</b>			
Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ini			
Pasuruan, 28 Januari 2016			

Rangkap ke : 1 / 2 / 3 / 4 : Pengusaha TPB / Penerima Barang / Kantor Pabean / Pejabat BC di TPB

## Lampiran 27

PT. ABC

Factory

28 Januari 2016

## COMMERCIAL INVOICE

On account and risk of Buyer	Invoice No	CANESW 12.13
	Date	11/12/2015
Names of Vendor	Sales Note No	
	Date	
On account	L/C No	
	Date	
	Issuing Bank	
	Loading Port	PT ABC
	Discharging Port	

Marks & Nos	Description & Quantity	Amount
100 Marks	KALENG REJECT EKS IMPOR HASIL SC471A	
211, ENB	258.916 Kg Rp 1,454.55 /kg	Rp 635,521.09
401	128.9015 Kg Rp 3,181.00 /kg	Rp 410,015.67
307	1142.8618 Kg Rp 2,954.00 /kg	Rp 3,376,013.76
Total	1530.68	Rp 4,421,551

\* Empat Jua Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah =

PT. ABC

Lampiran 28

**PT. ABC**

Factory

**PACKING LIST**

on account and risk of Messrs:	Invoice No: CANRSW 12 15 Date: 10/12/2015
Name of Vessel:	Sales Note No: Date: Loading Port: <b>PT. ABC</b>
On or about:	Discharging Port:
L/C No: Date:	Issuing bank:

Description	Quantity	Net Weight Kg	Gross Weight Kg	Measurement
KALENG REJECT EKS IMPOR HASIL SORTIR	311, BMD	Pallet 1-2	258.9160	273.9160
	401	Pallet 3-4	128.9013	143.9013
	307	Pallet 5-20	1142.8618	1157.8618
		<b>1530.68</b>	<b>1575.68</b>	

PT. ABC

Manager



**Lampiran 29**

2016-01-28 08:08:49

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

---

**BILLING DJBC**

Kode Billing :  
Tanggal : 28-01-2016  
Tgl Jt Tempo : 02-02-2016 22:00 WIB

---

Kantor : 071300 - KPPBC TIPE MADYA PABEAN A PASURUAN

Dokumen : 41 - BC 2.5  
Nomor :  
Tanggal : 28-01-2016

Wajib Bayar  
ID :  
Nama : PT, ABC

Pembayaran  
Total : Rp. 1.050.130  
Terbilang : Satu Juta Lima Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah

Akun	NPWP	Nilai (Rp.)
412111 - Bea Masuk	01.069.501.3-624.002	442.160
411123 - PPH Impor	01.069.501.3-624.002	486.376
411212 - PPN Impor	01.069.501.3-624.002	121.594

\*Apabila terdapat perbedaan antara struk Billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem DJBC\*

Lampiran 30

P-19/BC/2008

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Kantor : <b>PASURUAN</b>		<b>SURAT SETORAN PABEAN,                  CUKAI, DAN PAJAK (SSPCP)</b>		Lembar ke-1 : Wajib Bayar Lembar ke-2 : KPPN Lembar ke-3 : Kantor Bea dan Cukai Lembar ke-4 : Bank Devisa Persepsi / Bank Persepsi / Pos Persepsi	
Kode Kantor : _____					
A. JENIS PENERIMAAN NEGARA : <input checked="" type="checkbox"/> IMPOR <input type="checkbox"/> EKSPOR		CUKAI		BARANG TERTENTU	
B. JENIS IDENTITAS : <input checked="" type="checkbox"/> NPWP <input type="checkbox"/> PASPOR <input type="checkbox"/> KTP					
NOMOR : 0 1 0 6 9 5 0 1 3 6 2 4 0 0 2					
NAMA : _____ ALAMAT : _____ Kode Pos : _____					
C. DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN : <b>Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.5)</b> Nomor : _____ <b>PIB</b> _____ Tanggal : <b>28 Januari 2016</b> AJU No. : 071300-000005-20160128-000004					
D. PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA					
		KODE AKUN		JUMLAH PEMBAYARAN	
Bea Mas Pallet 1-2		412111		Rp. <b>442.160</b>	
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM) Nihil		412112		Rp. -	
Bea Mas Pallet 3-4		412114		Rp. -	
Denda Administrasi Pabean		412113		Rp. -	
Denda A Pallet 5-20		412115		Rp. -	
Pendapatan Pabean Lainnya		412119		Rp. -	
Bea Keluar		412211		Rp. -	
Denda Administrasi Bea Keluar		412212		Rp. -	
Bunga Bea Keluar		412213		Rp. -	
Cukai Hasil Tembakau		411511		Rp. -	
Cukai Etil Alkohol		411512		Rp. -	
Cukai Miruman Mengandung Etil Alkohol		411513		Rp. -	
Pendapatan Cukai Lainnya		411519		Rp. -	
Denda Administrasi Cukai		411514		Rp. -	
PNB/PPendapatan DJBC		423216		Rp. -	
PPN Impor <input type="checkbox"/> NPWP		411212		Rp. <b>486.376</b>	
PPN Hasil Tembakau/PPN Dalam Negeri		411211		Rp. -	
PPhBM Impor <input type="checkbox"/> NPWP		411222		Rp. -	
PPh Pasat 22 Impor <input type="checkbox"/> NPWP		411123		Rp. <b>121.594</b>	
Biaya Penagihan PPN		411622		Rp. -	
		Masa Pajak		Tahun	
2016		Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des		2 0 1 5	
E. Jumlah Pembayaran Penerimaan Negara : Rp. <b>1.050.130</b> Dengan huruf : <b>Satu Juta Lima Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah</b>					
Diterima oleh : <input type="checkbox"/> Kantor Bea dan Cukai <input type="checkbox"/> Kantor Pos <input type="checkbox"/> Bank Devisa Persepsi <input type="checkbox"/> Bank Persepsi <input type="checkbox"/> Pos Persepsi					
NPWP : _____ Nama Kantor : _____ Kode Kantor : _____ Nomor SSPC : _____ Tanggal : _____		Nama Bank/Pos : _____ Kode Bank/Pos : _____ Nomor SSPCP : <b>PSN / 7 / 2015</b> Unit KPPN : _____ Kode : _____ Tanggal : <b>28 Januari 2016</b>			
Cap dan tanda tangan Nama : _____		Nama : _____			
NTB/NTP : _____		NTPN : _____			

## Lampiran 31

BANK MANDIRI 28/01/2016 10:39:3

14404 1440452

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI

NOMOR TRANSAKSI : 28/01/2016 10:39:30 AM  
 TANGGAL WAKTU TRANSAKSI :  
 SUMBER DANA : PAJAK/PNBP/CIUKAI  
 PENYEDIA JASA :  
 STATUS TRANSAKSI : Sukses

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN BEA DAN CIUKAI  
 DATA PEMBAYARAN :  
 TANGGAL DAN JAM BAYAR : 28/01/2016 10:41:03  
 TANGGAL BUKU : 28/01/16  
 KODE CABANG BANK : 008  
 NTB : 000000388348  
 NTPN : A361520UEE80SM08  
 STAN : 227932

DATA SETORAN : PT ABC  
 KODE BILLING : 41  
 ID WAJIB BAYAR : 2016-01-28  
 NAMA WAJIB BAYAR :  
 JENIS DOKUMEN :  
 NOMOR DOKUMEN :  
 TANGGAL DOKUMEN :  
 JUMLAH SETORAN : RP. 1.050.130,00  
 MATA UANG : IDR  
 NO. KPPBC : 071300  
 TERBILANG : Satu Juta Lima Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah

000581  
 28 JAN 2016

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA U
00	TOTAL	1.050.130	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 1.050.130  
 ADMIN BANK : 0.00  
 TOTAL BAYAR : 1.050.130

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:  
 0 66 04 28/01/2016 10:39:30 AM 7016  
 PAJAK/PNBP/CIUKAI IDR 1.050.130 DR  
 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI IDR 1.050.130 CR  
 BILL REF 7480471601281039413812  
 CUSTOMER CHARGE IDR 0.00  
 CFF 620160100128551 PENERIMAAN BEA DAN CIUKAI

*Lampiran 32*



Penulis bersama Bapak Indra Gautama selaku Kepala Bidang Fasilitas  
Kepabeanan KANWIL DJBC JATIM I



Penulis bersama Bapak Bagus Sulistijono selaku Kepala Seksi Fasilitas  
Kepabeanan I KANWIL DJBC JATIM I





(Dari kiri ke kanan)

Bersama Staff di Bidang Fasilitas Kepabeanan KANWIL DJBC JATIM I  
Bapak Heru, Ria, Bapak Bambang Dwi Yuwono, Penulis, dan Mas Wildan



(Dari kiri ke kanan)

Bersama Staff di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Seksi Keberatan dan Banding)  
KANWIL DJBC JATIM I  
Bapak Aris, Mas Joni, Mas Tegar, Ria, Penulis, Bapak Nizar, Bapak Sulaiman